

**STUDI PSAK PERBANKAN SYARIAH :
TELAAH ATAS KESESUAIANNYA DENGAN
PRINSIP DAN NILAI SYARI'AH**



Nama : Nurfajri Budi Nugroho
Nomor Mahasiswa : 99312544
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JOGJAKARTA
2005**

**STUDI PSAK PERBANKAN SYARIAH :
TELAAH ATAS KESESUAIANNYA DENGAN
PRINSIP DAN NILAI SYARIAH**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai derajat Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Nurfajri Budi Nugroho
Nomor Mahasiswa : 99312544
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JOGJAKARTA
2005**

SKRIPSI
STUDI PSAK PERBANKAN SYARIAH :
TELAAH ATAS KESESUAIANNYA DENGAN
PRINSIP DAN NILAI SYARIAH

Nama : Nurfajri Budi Nugroho
Nomor Mahasiswa : 99312544
Program Studi : Akuntansi



Yogyakarta, 22 April 2005

Telah Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Dec u/ disahkan

Drs. Ahmad Sobirin, MBA., Ak., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

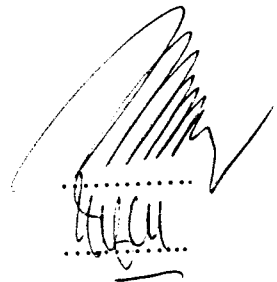
**PSAK PERBANKAN SYARIAH: TELAAH ATAS KESESUAIANNYA DENGAN
PRINSIP DAN NILAI SYARIAH**

Disusun Oleh: NURFAJRI BUDI NUGROHO
Nomor mahasiswa: 99312544

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 13 Juni 2005

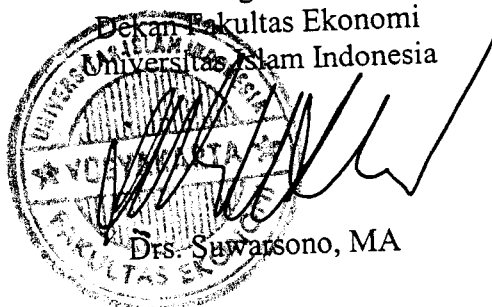
Pembimbing Skripsi/Penguji : Dr. Achmad Sobirin, MBA, Ak

Penguji : Dra. Noor Endah Cahyawati, M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

sederhana,

aku hanya ingin berarti



“I
pe
sej
dit
da
per
ses



persembahkan kecil untuk
kedua orang tuaku tercinta,
atas semua kasih sayang yang telah diberikan
saudara-saudara kandungku, juga dewi 'sang lain-lain'
negeriku, dan semua yang telah mengajarkan kebaikan

M.Sc., keduanya adalah dosen Fakultas Ekonomi UII atas diskusi, masukan dan juga kritiknya.

Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas segala kasih, cinta dan sayangnya; juga kepada saudara-saudara kandungku dan juga adinda Dewi tersayang. Mereka merupakan motivasi terbesar penulis untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk harapan mereka kepada penulis. Mohon maaf juga atas lamanya penyusunan karya ini, sehingga juga menghambat kelulusan penulis dalam waktu yang lebih singkat.

Kepada kawan-kawan yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi, maupun dalam pertemanan dalam arti yang luas. Saudara-saudaraku di HMI, rekan kerja di DPM UII (terutama yang bertahan hingga akhir periode : Elza, Ardi, Reza, Hatta, Asma, Alam, Alek, Warjo), Teman-teman di KM UII (Sexio, Rizal, dan seluruh aktivisnya), para pemburu proyek di IMPRESS, Komunitas Alumni Assalaam (IKMAS), Pogung Bersahaja Sejahtera (Ata, Dedik, Nanda), ALKID Business Center (Syam, Oka, Opi, dkk.), The Gank of Four (Mr. Wakid, Adam dan Fida), juga untuk kawan-kawanku di F Akuntansi '99 dengan semangat pertemanan dan jalan-jalannya (Haris, Rifki, Jarwo, Zaenal, Andri, Evi, 'm Mei, dkk.). Kepada mereka semua dan siapapun yang tak dapat disebutkan satu persatu, Penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PENYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	vii
PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah.....	11
I.3. Batasan Penelitian.....	11
I.4. Tujuan Penelitian	12
I.5. Manfaat Penelitian	13
I.6. Metodologi Penelitian.....	14
I.6.a. Jenis Penelitian.....	14
I.6.b. Sumber Data	14

I.6.c. Metode Penelitian	15
I.6.d. Metode Pengumpulan Data.....	16
I.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
II. 1. Islam Sebagai Tatanan Nilai.....	19
II.2. Pandangan Islam Tentang Sistem Ekonomi	22
II.2.1. Pandangan Islam Tentang Bunga dan Nilai Waktu Uang	24
II.2.2. Zakat	26
II.2.3. Pandangan Islam tentang Kepemilikan	28
II.3. Implikasi Sistem Ekonomi Islam terhadap Akuntansi Syari'ah...	31
II.4. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syari'ah.....	33
II.5. Semangat Islam dalam Akuntansi	36
II.6. Sifat Akuntansi Syari'ah.....	37
II.7. Teori Akuntansi Syari'ah	39
II.7.1. Tujuan Informasi Akuntansi dan Laporan Keuangan Syari'ah	41
II.7.2. Prinsip-prinsip Akuntansi Syari'ah	43
II.7.3. Kerangka Dasar Konspetual Akuntansi Syari'ah	46
II.7.4. Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah.....	49
II.8. Dasar Pengakuan dan Pengukuran	50
II.8.1 Konsep Pengakuan Akuntansi.....	50

II.8.2. Konsep Pengukuran Akuntansi	51
II.9. Definisi Unsur-Unsur Dasar Pernyataan Keuangan	54
II.10. Perbankan Syariah.....	59
BAB III STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN	65
III.1. Standar Akuntansi	65
III.2. Standar Akuntansi Syariah AAOIFI	68
II.2.1. Deskripsi Kelembagaan AAOIFI	68
II.2.2. Struktur Organisasi AAOIFI	69
II.2.3. Standar Akuntansi Perbankan Syariah AAOIFI	70
III.3. Standar Akuntansi di Indonesia	74
III.4. Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia.....	76
III.5. Sejarah Penyusunan PSAK Perbankan Syariah	78
III.6. Ruang Lingkup PSAK Perbankan Syariah	80
III.6.1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Bank Syariah.....	80
III.6.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59	85
BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI.....	89
IV.1. Analisis Filosofi Dan Nilai-nilai Syariah dalam PSAK Perbankan Syariah.....	89
IV.2. Analisis terhadap Relevansi Penggunaan Asumsi	

<i>Going Concern</i>	96
IV.3. Analisis Konsep Pengakuan.....	98
BAB V PENUTUP	106
V.1. Keterbatasan Penelitian.....	106
V.2. Kesimpulan.....	106
V.3. Rekomendasi.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
HALAMAN MOTTO.....	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Rumusan Masalah	11
I.3. Batasan Penelitian	11
I.4. Tujuan Penelitian	12
I.5. Manfaat Penelitian	13
I.6. Metodologi Penelitian	14
I.6.a. Jenis Penelitian	14
I.6.b. Sumber Data.....	14
I.6.c. Metode Penelitian.....	15
I.6.d. Metode Pengumpulan Data.....	16
I.7. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI.....	19
II. 1. Islam Sebagai Tatanan Nilai.....	19
II.2. Pandangan Islam Tentang Sistem Ekonomi	22
II.2.1. Pandangan Islam Tentang Bunga dan Nilai Waktu Uang	24
II.2.2. Zakat	26
II.2.3. Pandangan Islam tentang Kepemilikan.....	28
II.3. Implikasi Sistem Ekonomi Islam terhadap Akuntansi Syari'ah ...	31
II.4. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syari'ah	33
II.5. Semangat Islam dalam Akuntansi.....	36
II.6. Sifat Akuntansi Syari'ah.....	37
II.7. Teori Akuntansi Syari'ah.....	39
II.7.1. Tujuan Informasi Akuntansi dan Laporan Keuangan Syari'ah.....	41
II.7.2. Prinsip-prinsip Akuntansi Syari'ah.....	43
II.7.3. Kerangka Dasar Konseptual Akuntansi Syari'ah	46
II.7.4. Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah.....	49
II.8. Dasar Pengakuan dan Pengukuran.....	50
II.8.1 Konsep Pengakuan Akuntansi	50
II.8.2. Konsep Pengukuran Akuntansi.....	51
II.9. Definisi Unsur-Unsur Dasar Pernyataan Keuangan	54
II.10. Perbankan Syari'ah	59

BAB III STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN.....	65
III.1. Standar Akuntansi	65
III.2. Standar Akuntansi Syari'ah AAOIFI	68
II.2.1. Deskripsi Kelembagaan AAOIFI.....	68
II.2.2. Struktur Organisasi AAOIFI.....	69
II.2.3. Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah AAOIFI.....	70
III.3. Standar Akuntansi di Indonesia.....	74
III.4. Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia.....	76
III.5. Sejarah Penyusunan PSAK Perbankan Syariah	78
III.6. Ruang Lingkup PSAK Perbankan Syariah.....	80
III.6.1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Bank Syari'ah	80
III.6.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59.....	85
BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI.....	89
IV.1. Analisis Filosofi Dan Nilai-nilai Syari'ah dalam PSAK Perbankan Syeriah	89
IV.2. Analisis terhadap Relevansi Penggunaan Asumsi <i>Going Concern</i>	96
IV.3. Analisis Konsep Pengakuan	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Ilmu akuntansi yang saat ini dikuasai oleh kekuatan rasionalitas barat memunculkan konstruksi ilmu akuntansi yang sekuler-materialistis. Pandangan ini merupakan perkawinan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan kapitalisme sebagai tiga pilar yang saling berkaitan [*interplay*] yang merupakan pondasi dari perubahan radikal peradaban modern [Budiman, 1997 : 73]. Berawal dari ajaran Martin Luther King yang melakukan perubahan dalam ajaran Nasrani, yang menghasilkan institusi keagamaan baru, yaitu Protestan, menjadi tonggak terjadinya sekularisasi dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang pada lingkup fisik-empirik dan tidak memperkenankan adanya unsur-unsur spiritual seperti Tuhan, kitab suci, Nabi, malaikat, dan ruh. Bagi Kartanegara [2003], pandangan dunia seperti itu menjadikan manusia kehilangan dimensi spiritualnya. Manusia dipandang semata-mata sebagai makhluk fisik dengan sistem syaraf yang sangat rumit, tetapi tidak cukup menghasilkan jiwa sebagai sebuah substansi imateril.

Dalam pandangan ini mengklaim hanya ada satu nilai universal. Klaim ini merupakan salah satu bentuk logosentrisme yang memiliki ciri pola pikir oposisi biner [dualistik, dikhotomis] yang hirarkis dan menekankan pada aspek praksis dan fungsi, dan sebaliknya, melecehkan aspek nilai [Triuwono,

2000 : xiv-xv]. Bagi pandangan ini, ilmu pengetahuan haruslah netral dan bebas dari nilai [*value free*].

Pandangan ini menjadikan ilmu akuntansi sangat didominasi oleh diskusi yang menekankan pada praktek atau fungsi akuntansi. Sangat jarang diskusi menyentuh aspek pemikiran yang fundamental bagi perkembangan akuntansi baik konsep keilmuan maupun praktek [Triuwono, 2000, xxix]. Ilmu akuntansi selama ini telah mempesona dengan kerumitan angka-angkanya. Manfaat yang diberikan oleh akuntansi sangat pragmatis dan terkesan hanya sebagai alat dan teknologi yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan lingkungan sosialnya. Akhirnya, akuntansi pun teralienasi dari mode sosialnya [Setiabudi dan Triuwono, 2002 : 5].

Paradigma akuntansi yang logosentris ini dimentahkan oleh banyak ilmuwan. Akuntansi merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dimana ia dikembangkan dan diterapkan. Mathews dan Perera [1993, 15] sebagaimana dikutip Triuwono [2000] mengatakan bahwa :

“Walaupun pandangan tradisional melihat bahwa akuntansi dibangun melalui interaksi sosial [*socially constructed*] sebagai hasil dari kejadian sosial, ekonomi dan politik, namun ada pendekatan lain yang melihat bahwa akuntansi dapat membentuk lingkungannya dengan interaksi sosial [*socially constructing*].”

Belkaoui [2001] mengungkapkan bahwa salah satu sifat dari akuntansi adalah akuntansi sebagai suatu ideologi. Ideologi bagi Sargent [1986] memberikan gambaran bagi para pengikutnya tentang dunia

Adanya sebuah standar akuntansi syari'ah merupakan keharusan untuk mengakomodir berkembangpesatnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Data dari Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia per Februari 2004 mencatat terdapat 278 kantor bank umum unit syari'ah yang telah beroperasi dan 82 unit BPRS [lih. Tabel 1]. Dan data dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia [SEKI] Bank Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat terjadi dalam kurun tahun 2000 hingga Februari 2004 [lih. Tabel 2].

Tabel 1

JARINGAN PERBANKAN SYARI'AH [FEB. 2004]		
Kelompok bank	Februari 2004	
	Bank umum	BPRS
Kantor pusat/UUS	10	82
Kantor Cabang/KPO	120	0
KC Pembantu	26	0
Kantor Kas/Gerai	114	0
Total	270	82

Sumber: Direktorat Perbankan Syari'ah BI

Tabel 2

JARINGAN PERBANKAN SYARI'AH [2000-FEBRUARI 2004]								
Kelompok bank	2000				Februari 2004			
	KP/UUS	KPO/KC	KCP	KK	KP/UUS	KPO/KC	KCP	KK
Bank Umum Syari'ah	2	21	8	26	2	78	20	114
Bank Muamalat Indonesia	1	13	3	26	1	36	8	81

Bank Syari'ah Mandiri	1	8	5	0	1	42	12	33
Unit Usaha Syari'ah	3	7	0	0	8	42	6	0
Bank IFI	1	1	0	0	1	1	0	0
Bank Negara Indonesia	1	5	0	0	1	12	5	0
Bank Jabar	1	1	0	0	1	4	0	0
Bank Rakyat Indonesia	0	0	0	0	1	11	0	0
Bank Danamon	0	0	0	0	1	10	0	0
Bank Bukopin	0	0	0	0	1	2	0	0
Bank Internasional Indonesia	0	0	0	0	1	2	0	0
HSBC, Ltd.	0	0	0	0	1	0	1	0
BPRS	79	0	0	0	82	0	0	0
Total	84	28	8	26	92	120	26	114

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia [SEKI] Bank Indonesia

Keterangan:

KP = Kantor Pusat

UUS = Unit Usaha Syari'ah

KPO = Kantor Pusat Operasional

KC = Kantor Cabang

KCP = Kantor Cabang Pembantu

KK = Kantor Kas

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah tersebut menuntut adanya sebuah sistem akuntansi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam karena jika lembaga keuangan tersebut masih menggunakan sistem akuntansi konvensional, maka akan sangat kontraproduktif dan menimbulkan implikasi akuntansi maupun ekonomi. Hal lain yang mendorong adanya sistem akuntansi syari'ah adalah harmonisasi sistem akuntansi pada negara-negara Islam, usulan pemformatan laporan badan usaha Islami, dan kajian ulang konstruksi etika dalam pengetahuan akuntansi serta penggunaan syari'ah dalam pengembangan teori akuntansi [Muhammad, 2002].

Secara jujur diakui keberadaan akuntansi syari'ah masih terlalu baru dan relatif belum mapan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang relatif sudah mapan dengan perangkat teori maupun praktek yang dimilikinya. Sampai saat ini belum ada badan resmi yang bersifat internasional sebagai perumus konsep teori akuntansi syari'ah yang dapat diterima dan berlaku umum. Dalam ranah internasional kita baru memiliki *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions [AAOIFI]* yang berdiri pada tanggal 1 Safar 1410 atau 26 Februari 1990 di Bahrain. Badan ini hanya memfokuskan perumusan standar akuntansi dan auditing bagi dunia perbankan. Di Indonesia, berlakunya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah [KDPPLKBS] dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan [PSAK] No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada tahun 2003 merupakan langkah maju bagi perkembangan akuntansi syari'ah di Tanah Air.

Namun keberadaan KDPPLKBS dan PSAK 59 pun masih menyisakan banyak perdebatan dalam ranah filosofi maupun praksisnya. Banyak pihak menganggap keduanya masih sangat berbau akuntansi konvensional yang sangat kapitalistik. Keberadaan KDPPLKBS dan PSAK 59 masih menggunakan asumsi dan prinsip yang digunakan dalam akuntansi konvensional. Perdebatan ini dapat dilihat dari banyaknya statement negatif terhadap keberadaan KDPPLKBS dan PSAK 59 ini dalam pemberitaan media massa menjelang dan sesudah diberlakukannya tanggal 1 Januari 2003 lalu

[lihat pemberitaan terutama pada surat kabar Bisnis Indonesia dan Republika pada periode Agustus 2002 hingga Februari 2003].

Idealnya, pengembangan akuntansi syari'ah bukanlah sekedar wajah lain dari sistem akuntansi konvensional dengan sentuhan nilai Islam. Menurut Muhammad [2002] akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan cara tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai al-Quran yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Akuntansi syari'ah harus memiliki landasan ontologi, epistemologi dan metodologi yang kuat untuk membangun kerangka teknisnya. Dalam tataran ontologi dan epistemologi tampaknya para pakar akuntansi syari'ah sepakat untuk membedakan akuntansi syari'ah dan akuntansi konvensional [Triyuwono dan As'udi, 2001].

Harapan yang muncul dalam pembentukan standar akuntansi syari'ah adalah yang dapat menjamin terciptanya struktur ekonomi yang berkeadilan ekonomi melalui struktur dan proses yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Kalau melihat draft Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah [KDPPLKBS] yang merupakan konsep yang mendasari PSAK 59, maka secara awam dapat disimpulkan bahwa PSAK 59 masih sangat berbau dan tergantung pada akuntansi konvensional, sebagaimana tertulis pada KDPPLKBS paragraf 1 tentang Tujuan, yaitu :

“Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi bank syari’ah. Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah”.

Namun kesimpulan tersebut dapat menjadi tidak benar, karena dalam pengamatan penulis, perbedaan penilaian PSAK 59 Perbankan Syari’ah dalam kesesuaiannya dengan nilai-nilai syari’ah masih dapat diperdebatkan, sementara kajian tentang hal ini masih sangat jarang.

Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai keberadaan KDPPLKBS dan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari’ah dalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari’ah.

I.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan dimuka, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini setidaknya dapat dirumuskan secara sederhana dalam redaksional :

Apakah KDPPLKBS dan PSAK 59 sudah sesuai dengan prinsip dan nilai syari’ah?

I.3. Batasan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memberikan perhatian yang fokus dan terarah, maka penulis memberikan batasan pada materi-materi yang termuat pada KDPPLKBS dan PSAK 59 yang berkaitan dengan aspek filosofis dan acuan praksisnya. Aspek filosofis meliputi materi-materi yang terdapat

pada KDPPLKBS, seperti tujuan, asumsi dasar, kegunaan dan tujuan akuntansi dan laporan keuangan dalam PSAK 59, dikaitkan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI maupun *statement* teori dari pakar-pakar yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis pada penelitian ini tidak menggunakan metodologi pada penelitian filsafat umumnya yang mengkaji secara ontologi, epistemologi maupun metodologinya secara sistemik, namun mencoba menemukan dan menilai semangat syariah yang terkandung dalam PSAK 59.

Tataran praksis pada penelitian ini penulis batasi pada perlakuan akuntansi untuk pengakuan transaksi-transaksi dalam PSAK 59. Penulis juga membatasi penelitian ini untuk tidak sampai pada tataran praktek di lapangan.

I.4. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang relevan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu :

1. Memahami KDPPLKBS dan PSAK 59 secara komprehensif untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat dilakukan penganalisaan dengan cermat.
2. Mengkaji kesesuaian KDPPLKBS dan PSAK 59 dengan nilai-nilai dan prinsip syari'ah, baik pada ranah filosofis maupun praksisnya.
3. Menginventarisir point-point pada KDPPLKBS dan PSAK No.59 yang dianggap masih dapat diperdebatkan dan dipertentangkan

sebagai bahan rekomendasi untuk penyusunan standar yang benar-benar mapan.

I.5. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yakni :

1. Bagi penulis

Memberikan cakrawala berfikir yang lebih luas berpijak pada koridor keilmuan yang penulis miliki. Selain itu juga memberikan gambaran yang komprehensif tentang dunia akuntansi dikaitkan dengan nilai yang berada dibelakangnya.

2. Bagi kalangan akademisi

Dapat memberikan gambaran serta pijakan dalam mengembangkan ilmu akuntansi syari'ah baik secara teoritis maupun praksis.

3. Bagi kalangan praktisi

Sebagai rujukan tentang akuntansi syari'ah yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

4. Bagi Penyusun Standar Akuntansi Syari'ah

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi syari'ah yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syari'ah.

I.6. Metodologi Penelitian

I.6.a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan [*library research*], yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan ataupun lembaga-lembaga yang menyediakan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan objek studi. Kirk dan Miller mendefinisikan metode kualitatif sebagai sebuah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan objek [Moleong, 1998].

I.6.b. Sumber Data

Ada dua sumber pokok yang dijadikan bahan dalam penyusunan karya ini, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan judul penelitian; sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang fungsinya menunjang data/sumber primer, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan judul tersebut.

Sumber primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah al-Quran dan SAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia per 1 April 2004. Sedangkan sumber yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka penelitian ini.

I.6.c. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang disusun haruslah relevan dengan masalah yang telah dirumuskan [Nawawi, 2003].

Penelitian ini pada dasarnya bermaksud untuk mencermati dan mengkaji lebih jauh tentang kesesuaian KDPPLKBS dan PSAK 59 pada sisi filosofisnya maupun dasar pengakuan transaksi dengan nilai dan prinsip syari'ah.

Ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain *pertama*, metode deskriptif. Analisa dan pemaknaan data dengan alasan kualitas analisa data lebih diutamakan daripada data-data yang bersifat statistika. metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan objek-objek, kasus-kasus dan situasi dengan teliti. Metode ini pada dasarnya merangkai kenyataan-kenyataan menjadi sebuah cerita, yakni menguraikan secara teratur suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Akan tetapi, agar metode ini menjadi sempurna atau setidaknya mendekati itu, prosedur tidak boleh berhenti hanya pada taraf pengumpulan dan penyusunan data semata, tetapi harus dilanjutkan dengan analisa dan interpretasi terhadap data tersebut dengan mencari sebab akibat dan perbandingan [*causal-comparative studies*] sehingga penelaahan dan penganalisaan data dapat sempurna [ibid, 73].

Pendekatan deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan memaparkan secara komprehensif konsep akuntansi syari'ah dan deskripsi materi yang terdapat pada KDPPLKBS dan PSAK 59.

Kedua, dilakukan pendekatan komparatif untuk membandingkan antara nilai dan prinsip akuntansi syari'ah dengan standar pelaporan keuangan pada KDPPLKBS dan PSAK 59. Komparasi akan dilakukan secara simetris, dalam arti berimbang setelah dilakukan pemaparan secara lengkap mengenai aspek-aspek yang akan diperbandingkan. Penulis juga akan membandingkan keduanya dengan standar pada akuntansi konvensional untuk mengetahui sejauhmana pengaruh akuntansi konvensional terhadap keduanya.

Ketiga, setelah komparasi dilakukan, peneliti akan melakukan analisis sintesis [paduan] serta interpretasi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara KDPPLKBS dan PSAK 59 dengan nilai dan prinsip akuntansi syari'ah.

I.6.d. Metode Pengumpulan Data

Selain data primer, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statemen atau teori yang dinyatakan oleh para ahli yang berkaitan dengan materi-materi pembahasan pada penelitian ini. Teknik yang digunakan adalah menggunakan metode dokumenter atau teknik dokumentasi dengan mengkategorisasi dan mengklasifikasi bahan-bahan

tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian [Nawawi, 2003:hlmn.95], baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, publikasi media massa, maupun sumber-sumber ilmiah lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian data diperoleh dengan metode *purposive sampling*.

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi yang dipergunakan serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, antara lain Islam sebagai ideologi, pandangan Islam tentang sistem ekonomi dan akuntansi, akuntansi konvensional versus akuntansi syariah [sejarah, prinsip, tujuan, kerangka konseptual, sejarah, dasar pelaporan, standar], dan perbankan syariah.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Bab ini mendeskripsikan materi-materi yang dimuat dalam AAOIFI, SAK dan PSAK 59, sebagai objek penelitian yang akan dianalisa berdasarkan rumusan masalah serta landasan teoritik yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI

Dalam bab ini akan dilakukan analisa serta interpretasi atas PSAK 59 dan mengukur tingkat kesesuaian maupun kesenjangannya dengan semangat serta prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

BAB V KESIMPULAN

Berisi kesimpulan atas analisis dan interpretasi yang telah dilakukan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

STUDI LITERATUR

Sebelum berpijak pada kajian teoritis tentang akuntansi syari'ah, penulis akan mengawali kajian dalam bab ini dengan pembahasan mengenai Islam sebagai sebuah tatanan nilai yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, diikuti dengan pembahasan mengenai pandangan Islam mengenai sistem ekonomi dan turunannya sehingga terbentuknya sistem akuntansi syari'ah.

Kajian Islam sebagai sebuah tatanan akan penulis perkuat dengan pembahasan mengenai ideologi. Dalam khazanah ilmu sosial, tatanan nilai yang melatarbelakangi sistem yang berlaku dalam masyarakat sering disebut dengan istilah ideologi. Ideologi akan memberikan warna terhadap berbagai sistem kemasyarakatan dan akan menjadi karakter serta arahan dari setiap kebijakan dan metodologi yang dipergunakan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memunculkan kesimpulan bahwa Islam dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem ideologi dan akuntansi syari'ah tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam.

Selanjutnya akan diuraikan tentang sistem ekonomi yang secara umum diatur dalam ajaran Islam, seperti pembahasan tentang dilarangnya sistem bunga, sistem zakat, konsep kepemilikan maupun sistem perbankan Islam hingga menginjak kajian tentang sistem akuntansi konvensional dan akuntansi syari'ah.

II. 1. Islam Sebagai Tatanan Nilai

Dinamika yang terjadi pada perkembangan masyarakat dunia tidak bisa dilepaskan dari pertarungan kepentingan yang berbasis kepercayaan dan

setidaknya ideologi mengatur dan memberikan gambaran bagi penganutnya tentang lima hal utama tersebut, dan untuk dapat memahami sebuah ideologi, harus dipahami dasar teoritis dan filosofisnya.

Dalam pandangan beberapa pemikir sosial, Islam dianggap sebagai sebuah ideologi yang mencakup dan mengatur seluruh aspek kehidupan penganutnya. Dalam Islam, segala aspek kehidupan tidak dapat dilepaskan dengan aspek ketuhanan. Bahkan Allah Swt [QS:5:3] dengan tegas mengatakan bahwa Islam adalah ajaran paripurna yang memberikan gambaran bahkan pedoman bagi penganutnya tentang segala detail kehidupan. Perwujudan Islam yang paripurna merupakan sebuah mata rantai yang tak terputus semenjak Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, dengan membawa risalah ketuhanan dan disempurnakan oleh Allah sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, hingga sampai pada risalah terakhir yang disampaikan melalui Muhammad Saw [Basyir, 1978].

Basyir menjelaskan Islam sebagai berikut :

“Sebagai agama yang telah disempurnakan, agama Islam yang dibawa nabi Muhammad Saw memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang-bidang *aqidah*, yaitu cara bagaimana manusia mengabdikan kepada Allah; *akhlaq*, yaitu cara bagaimana manusia mempunyai sikap hidup yang baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk; dan *muamalah*, yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berekonomi, dan lain sebagainya.”

Huntington [1996] mengungkapkan bahwa pasca keruntuhan Uni Soviet sebagai simbol kekuatan sosialisme-komunisme, maka Islamlah yang akan menjadi alternatif ideologi yang dapat menjadi jalan keluar atas kekuatan liberalisme barat. Islam, setidaknya bagi penganutnya merupakan

memperbolehkan segala bentuk muamalah yang dilakukan oleh umatnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Aturan-aturan yang mengharamkan muamalah sudah jelas disampaikan baik dalam al-Quran maupun hadist nabi. Sebaliknya hukum asal dari ibadah adalah diharamkan, kecuali ada perintah untuk melaksanakannya.

Setidaknya ada dua narasi besar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Islam, yaitu larangan riba [sistem tanpa bunga] dan adanya perintah untuk menunaikan zakat. Larangan riba merupakan bagian dari muamalah, sementara perintah zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Aturan mengenai keduanya dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan memperhatikan kesejahteraan sosial.

II.2.1. Pandangan Islam Tentang Bunga dan Nilai Waktu Uang

Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank [*interest*] adalah riba [*usury*]. Secara bahasa, riba diartikan sebagai kelebihan [*ziyadah*] atau tambahan. Sedangkan menurut terminologi [istilah], riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil [Antonio, 2001]. Ini merupakan larangan Allah untuk memakan harta sesama dengan jalan yang bathil [QS. 4:29].

Bathil, menurut Ibnu al-Arabi al-Maliki [*ibid*], yaitu adanya penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti

II.2.2. Zakat

Salah satu elemen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam adalah zakat. Zakat bukanlah pajak umum, namun merupakan pajak khusus yang dipungut kepada orang muslim dalam sebuah negara dan dibayarkan sebagai kewajiban dan pengamalan keagamaan mereka dalam penghambaan kepada Allah [Taheri, 2000]. Zakat tidak dapat dipersamakan dengan pajak, karena memiliki tujuan dan ciri yang berbeda. Zakat diperintahkan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, sementara pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara.

Dalam hubungannya dengan akuntansi, zakat dikenakan pada kekayaan yang memiliki nilai [*market value*], dimana fungsi zakat adalah salah satu cara untuk mencegah penimbunan harga yang dapat menimbulkan adanya dana menganggur, sehingga dianjurkan untuk menempatkan resource-nya ke dalam bentuk aktiva yang produktif, yaitu di bank atau institusi yang dikontrol pemerintah.

Kahf [1976] dan Faridi [1976] via Triyuwono dan As'udi [2001] berpendapat bahwa yang dikenakan zakat adalah harta bersih atau *networth* atau harta setelah dikurangi kewajiban-aktiva setelah dikurangi *liabilities*. Zakat diharapkan akan meningkatkan investasi atau *financial resources* atau harta produktif.

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah :

dimulai pada saat nisab ditentukan. Sedangkan penghitungan zakat atas saldo dana adalah dilakukan pada saat awal tahun dan akhir tahun. Adanya penurunan selama tahun tersebut diabaikan untuk tujuan nisab.

II.2.3. Kepemilikan dalam Islam

Al-Quran menegaskan adanya hak milik Allah sebagai hak milik yang mutlak, namun juga diakui adanya hak milik manusia yang merupakan hak milik nisbi [relatif]. Hak milik relatif ini berarti bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah milik Allah, berasal dari pemberian Allah, dan manusia hanya memperoleh kuasa terhadap hak miliknya dari Allah, dan hak milik manusia diakui, dihormati dan dilindungi keselamatannya, tetapi diatur bagaimana cara membelanjakannya [Basyir, 1978].

Ada dua teori pokok kepemilikan dalam literatur akuntansi, yaitu *proprietary theory* dan *entity theory*. Dalam *proprietary theory*, entitas bisnis dipandang sebagai agen atau representasi dengan apa seorang *entrepreneur* atau *shareholder* beroperasi [Tuanakotta, 1986 via Setiabudi dan Triuwono, 2002] dan [Khan, 1994]. Sudut pandang kelompok *proprietor* berpusat pada kepentingan pemilik yang direfleksikan dalam proses sistem akuntansi serta penyiapan laporan keuangan. Tujuan utama dari *proprietary theory* adalah determinasi dan analisis kekayaan bersih dari *proprietor*

dari kewajiban [liabilities], dan ekuitas pemegang saham [stockholder's equity] [Belkaoui, 2001; Setiabudi dan Triuwono, 2002].

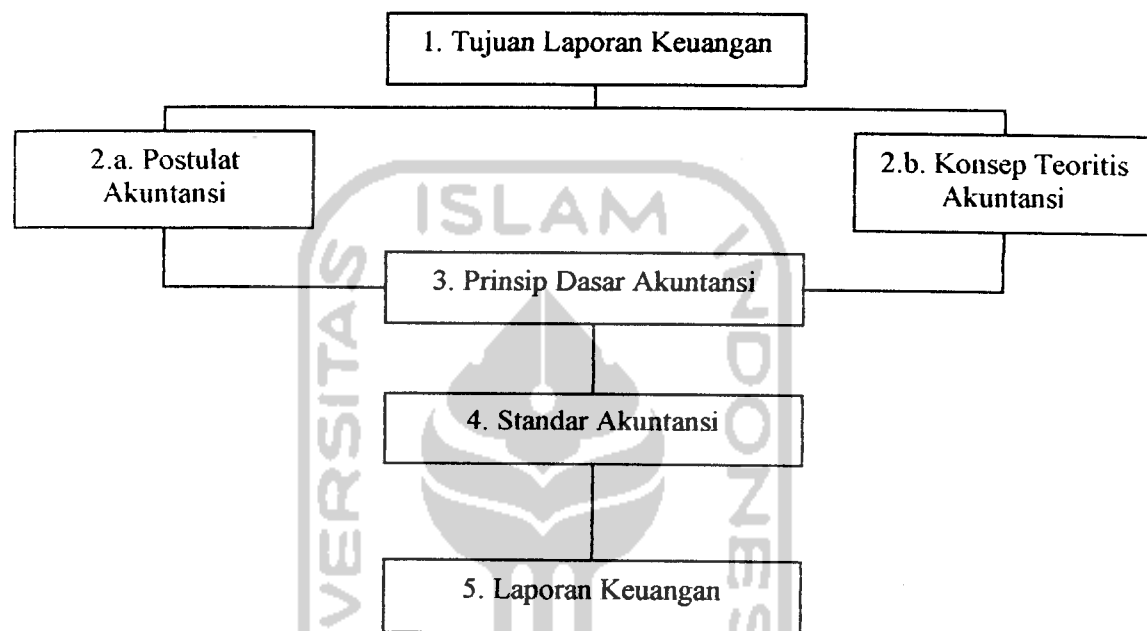
Unit bisnis bertanggungjawab pada *equity holder*, oleh karena itu *entity theory* dapat dikatakan sebagai teori yang terfokus pada penghasilan, sehingga konsekuensinya adalah *income statement oriented* [ibid].

Diantara dua teori utama kepemilikan tersebut, Islam lebih mendukung *proprietary theory*. Menurut Khan [1994] *Entity theory* memiliki keganjilan karena, *pertama*, tidak jelasnya siapa pemilik utama dari bisnis. Misalkan terjadi ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban, maka tidak jelas siapa yang akan menyelesaikannya dengan kreditor. *Kedua*, terdapat ketidakadilan dengan adanya hak pemegang saham untuk memperoleh dividen dari keuntungan, sementara jika terjadi kerugian, maka pemegang saham tidak ikut menanggung beban kerugiannya.

Implikasi dari penerapan konsep *proprietary theory* adalah diterapkannya sistem bagi hasil [*profit and loss sharing*], dimana pihak-pihak yang berkaitan dengan kepemilikan usaha akan menerima keuntungan dan menanggung resiko kerugian secara bersama-sama. Dan ketentuan pembayaran zakat sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya.

III.3. Implikasi Sistem Ekonomi Islam terhadap Akuntansi Syari'ah

Dalam akuntansi konvensional, struktur akuntansi dapat digambarkan secara hirarkis sebagai berikut :



Gambar II.1.
Hirarki Elemen Struktur Akuntansi Konvensional

Sementara dalam akuntansi syari'ah, penulis mengembangkannya sebagai berikut :

sebagaimana diperintahkan dalam kitab suci al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka bolehlah seorang lelaki dan dia orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. [Tulislah muamalahmu itu] kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Muamalah dalam pengertian ayat tersebut diartikan dengan kegiatan seperti jual beli, utang-piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya [*ibid*].

Harahap [2004] mengungkapkan bahwa akuntansi syari'ah menggunakan perpaduan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi dengan konsep dan ciri akuntansi kontemporer, sehingga menimbulkan pengertian nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.

II.5. Semangat Islam dalam Akuntansi

Meidawati [1998] mengemukakan adanya kesamaan antara konsep Islam dan hakekat akuntansi karena Islam mengatur tentang akuntansi dan memberikan andil dalam perkembangannya. Hal ini dapat dilihat bahwa :

1. Yang dicatat akuntansi adalah transaksi [*muamalah*]. Transaksi adalah : *“the occurrence of an exchange or an economic event that must be recorded by an entity”*, [Fess & Warren, 1993, p 14] atau segala sesuatu yang mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan pasiva suatu perusahaan.
2. Dasar pencatatan transaksi adalah bukti [*evidence*] seperti faktur, cek, kuitansi, dan lain-lain. Yang dianggap bukti dalam Islam adalah bukti yang didukung sifat-sifat kebenaran tanpa ada penipuan. Dalam akuntansi yang menandakan kuat tidaknya suatu bukti adalah : *real evidence* [bukti fisik], *testimonial evidence* [bukti yang berasal dari pihak luar] dan *indirect evidence* [bukti yang diperoleh secara tidak langsung].
3. Bukti yang menjadi dasar pencatatan akan diklasifikasikan secara teratur dengan menggunakan aturan umum yang disebut Standar Akuntansi Keuangan. Standar tersebut disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, melalui berbagai tahap pengujian, sampai menjadi prinsip yang diterima umum. Sehingga proses tersebut didasari oleh keadilan dan obyektivitas, yang juga termaktub dalam ajaran Islam. Proses pencatatn tersebut di dalam akuntansi sampai

kepada diterbitkannya laporan keuangan yang merupakan output dari manajemen.

4. Untuk mencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, laporan keuangan tersebut harus diperiksa oleh pihak yang independen, di Indonesia diperiksa oleh akuntan publik.

Dilihat dari hal tersebut diatas, proses pencatatan sampai tersusunnya laporan keuangan dalam akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak umum, terlihat bahwa sistem akuntansi menjaga output yang dihasilkan tetap dalam sifat kebenaran, keadilan dan kejujuran [objektivitas], sebagaimana halnya hakekat dan keinginan dalam ajaran Islam.

II. 6. Sifat Akuntansi Syari'ah

Muhammad Akram Khan via Harahap [2004] merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut :

1. Penentuan laba rugi yang tepat;

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subjektir dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana [atau dalam Islam sesuai syari'ah] dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.

2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan;

3. Menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan;
4. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan;
5. Meningkatkan kualitas dapat diperbandingkan.

Hendriksen dan Breda [2000] mengemukakan kegunaan teori akuntansi sebagai berikut :

1. Memberikan rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dan praktek akuntansi;
2. Memberikan pedoman terhadap praktek dan prosedur akuntansi yang baru.

Adnan [2005] mengungkapkan pada tataran metodologis, ada dua perbedaan pandangan [aliran], sebagaimana juga diakui oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution [AAO-IFI]* dalam *Statement of Financial Conceptual Framework No.1*, yaitu :

“Ada dua aliran yang terjadi. Pertama, adalah mereka yang menghendaki bahwa tujuan dan kaidah akuntansi syari’ah dibangun atas dasar prinsip dan ajaran Islam, lalu membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran akuntansi kontemporer yang sudah mapan. Kedua adalah berangkat dari tujuan dan kaidah akuntansi konvensional yang sudah ada, kemudian mengujinya dari sudut pandang syari’ah. Bagian yang sejalan diterima dan dipakai, sedangkan bagian yang dipandang tidak sesuai ditolak.”

El-Din [2004] mengungkapkan tujuan akuntansi keuangan adalah :

1. Menentukan hak dan kewajiban dari semua bagian yang berkepentingan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah;
2. Melindungi aset bank Islam, haknya dan juga hak yang lainnya;
3. Meningkatkan manajerial dan kapabilitas produktivitas dari bank Islam;
4. Melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang sah dalam kaitannya dengan bank Islam.

Menurut SAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah untuk :

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.”

Untuk mencapai kesempurnaan dalam bentuk akuntansi syari'ah, maka tujuan harus dibentuk dalam terminologi yang khusus untuk menjamin konsistensi dengan tujuan dari standar akuntansi syari'ah. El-Din [2000] menyebutkan tujuan laporan keuangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan berikut :

1. Informasi tentang tujuan bank syari'ah dan tingkat kesesuaiannya dengan nilai syari'ah;
2. Informasi keuangan sebagai rujukan pengguna dalam menganalisa tingkat kecukupan modal bank syari'ah, risiko

- yang terkandung dalam investasi, dan level likuiditas untuk membayar obligasi;
3. Informasi sebagai panduan dalam penilaian zakat;
 4. Informasi tentang arus kas, waktu dan risiko yang terkait;
 5. Informasi tentang pertanggungjawaban sosial.

II.7.2. Prinsip-prinsip Akuntansi Syari'ah

Teori akuntansi konvensional lahir dan berkembang pada sistem ekonomi yang mementingkan kepemilikan pribadi. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam sebagai dasar dari akuntansi syari'ah yang sangat mementingkan keadilan sosial. Elemen penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah zakat dan pelarangan riba [bunga]. Riba dilarang dalam Islam dan masyarakat tidak diperbolehkan memperoleh uang dengan meminjamkan uang mereka dan memperoleh bunga. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggungjawab untuk menciptakan lingkungan yang stabil untuk mengimplementasikan nilai-nilai syari'ah. Disinilah perbedaannya, dimana akuntansi syari'ah berdasar pada ekonomi makro, sementara akuntansi konvensional berdasar pada ekonomi mikro. Di negara-negara barat, mengacu pada prinsip dasar ekonominya, pengguna utama dari laporan keuangan adalah investor dan kreditor. Kelompok lain seperti pemerintah, kelompok sosial dan masyarakat lain berada pada tingkatan kedua [Taheri, 2000].

Sadr [1994, 51-55] via Taheri [2000] mengungkapkan bahwa ekonomi Islam terdiri dari tiga komponen prinsip dasar, yaitu :

1. Prinsip kepemilikan *multi-facet*;

Berdasar pada ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 284, kepemilikan yang hakiki adalah milik Allah Swt. Manusia dipercaya memiliki kekayaan dan bertanggungjawab kepada Allah Swt, dengan prinsip pengelolaan yang berdasar syari'ah.

2. Prinsip kebebasan ekonomi dengan batas yang diatur;

Pelaksanaan dari prinsip ini adalah seperti adanya aturan yang melarang riba, monopoli dan sejenisnya.

3. Prinsip keadilan sosial.

Ada dua prinsip pokok dalam keadilan sosial, yaitu prinsip saling bertanggungjawab dan prinsip keseimbangan sosial.

Tidak jauh berbeda dengan Muhammad [2002] yang menguraikan tiga prinsip umum akuntansi syari'ah, yaitu : [1]. Prinsip keadilan; [2]. Prinsip Kebenaran; dan [3]. Prinsip pertanggungjawaban. Lebih lanjut lagi Muhammad [2002] dengan mengacu pada nash-nash dalam al-Quran dan ciri-ciri pelaporan akuntansi, mengurai sembilan prinsip-prinsip khusus akuntansi syari'ah, yaitu :

1. Dilaporkan secara benar [QS. 10:5];

2. Cepat pelaporannya [QS. 2:202, 3:19, 5:4, 13:41, 14:51, 24:39, 38:16, 40:17];
3. Dibuat oleh ahlinya [akuntan] [QS. 13:21, 13:40, 23:117, 88:26];
4. Terang, jelas, tegas dan informatif [QS. 17:12, 14:41, 84:8];
5. Memuat informasi yang menyeluruh [QS. 6:52, 39:10];
6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal [QS. 2:212, 3:27, 3:37, 13:18, 13:30, 24:38, 38:39, 69:26];
7. Terperinci dan teliti [QS. 65:8];
8. Tidak terjadi manipulasi [QS. 69:20, 78:27];
9. Dilakukan secara kontinyu [tidak lalai] [QS. 21:1, 38:26].

Tujuan dari adanya prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai wujud pertanggungjawaban demi keadilan dan kebenaran sebagaimana termuat dalam surat al-Baqarah ayat 282.

Adnan [2005] meringkas perbedaan prinsip yang melandasi akuntansi syari'ah dan konvensional :

	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syari'ah
Postulat Entitas	Pemisahan antara bisnis dan bagi hasil	Entitas didasarkan pada bagi hasil
Postulat Going Concern	Kelangsungan bisnis secara terus menerus , yaitu didasarkan pada realisasi keberadaan aset	Kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil
Postulat	Tidak dapat menunggu	Setiap tahun dikenai zakat,

periode akuntansi	sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan	kecuali untuk produk pertanian yang dihitung setiap panen
Postulat unit pengukuran	Nilai uang	Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian dan emas
Prinsip Penyingkapan Penuh	Bertujuan untuk pengambilan keputusan	Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu
Prinsip Obyektivitas	Reliabilitas pengukuran digunakan dengan dasar bias personal	Berhubungan erat dengan konsep ketaqwaan, yaitu pengeluaran materi maupun non materi untuk memenuhi kewajiban
Prinsip Materi	Dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi pembuatan keputusan	Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas/kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu
Prinsip Konsistensi	Dicatat dan dilaporkan menurut GAAP	Dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syari'ah
Prinsip konservatisme	Pemilihan teknik akuntansi yang sedikit pengaruhnya terhadap pemilik	Pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak baiknya terhadap masyarakat

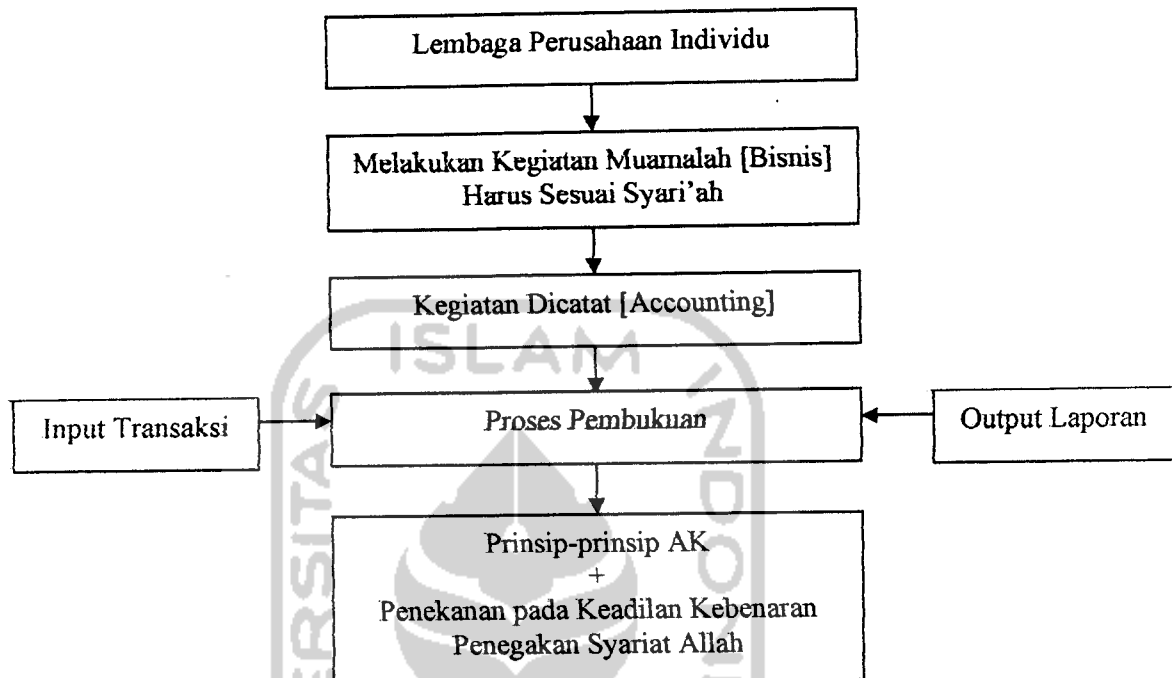
Tabel II.1.

Perbedaan Prinsip Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syari'ah

II.7.3. Kerangka Dasar Konseptual Akuntansi Syari'ah

Kerangka Konseptual diharapkan merupakan seperangkat tujuan dan fondasi sebagai suatu sistem yang koheren/runtut yang akan mendorong terciptanya standar-standar akuntansi yang konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan-batasan akuntansi dan

Dari sisi lain akuntansi syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut [Harahap, 2004] :



Gambar II.4.
Konsep Akuntansi Islam

Berbeda dengan paradigma akuntansi lain yang menekankan penggunaan akuntansi pada proses pengambilan keputusan, melalui informasi dan pelaporan akuntansi yang benar. Paradigma akuntansi syari'ah mengenal itu semua, namun juga memasukkan konsep pertanggungjawaban dalam bidang akuntansi, yaitu dengan paradigma antropologi/deduktif [Muhammad, 2002]

Lebih lanjut Muhammad mengungkapkan adanya tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu : [1] mencari keridhoan Allah sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi; [2] merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi

menekan kemiskinan dan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

Untuk itu, perbankan harus mengembangkan standar untuk laporan-laporan tersebut, sehingga informasi yang disampaikan konsisten dan dapat diperbandingkan.

Berikut macam-macam laporan keuangan akuntansi bank syari'ah :

1. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan;
2. Laporan laba-rugi;
3. Laporan sumber dan penggunaan dana;
4. Laporan dana *qard al-hasan*;
5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
6. Laporan transaksi-transaksi yang dilarang;
7. Laporan investasi untuk usaha perlindungan lingkungan;
8. Laporan investasi untuk pengembangan nilai-nilai Islam;
9. Laporan pemenuhan kontrak.

II.8. Dasar Pengakuan dan Pengukuran

II.8.1 Konsep Pengakuan Akuntansi

Aspek pengakuan memegang peranan penting sebagai kerangka dasar, karena pengakuan merujuk kepada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi [Adnan, 2005]. Dalam akuntansi konvensional konsep pengakuan akuntansi berkaitan

makna ekonomik obyek tersebut di masa lalu, sekarang atau yang akan datang.

Asset, utang atau perubahan dalam modal [equitas] harus mempunyai suatu atribut yang relevan yang dapat diquantifikasi dengan satuan moneter, yang mempunyai tingkat reliabilitas cukup.

Pos-pos lancar yang disajikan dalam laporan keuangan diukur dengan atribut yang berbeda tergantung dari sifat pos tersebut serta relevansi dan reliabilitas dari atributnya.

Berikut atribut yang umumnya digunakan dalam praktek terhadap asset dan utang :

1. *Historical Cost*

Asset Tetap [*property, plant dan equipment*] dan sebagian besar persediaan dilaporkan berdasarkan *historical cost* yang merupakan jumlah kas atau ekuivalennya yang dibayarkan untuk memperoleh asset sampai asset tersebut siap digunakan. Pada saat perolehan asset diukur sebesar *historical*. Pada umumnya setelah perolehan dilakukan disesuaikan dengan depresiasi atau alokasi lainnya. Utang yang merupakan kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa kepada langganan [kreditur] umumnya dilaporkan pada *historical proceeds*, yang merupakan jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima ketika terjadinya kewajiban

tersebut dan mungkin setelah itu disesuaikan dengan amortisasi atau alokasinya.

2. *Current Cost*

Beberapa persediaan dilaporkan atas dasar *current [replacement] cost* yang merupakan jumlah kas atau ekuivalennya yang akan dibayar bila aktiva yang sama diperoleh pada saat ini.

3. *Current Market Value [CMV]*

Beberapa investasi dalam surat berharga dilaporkan atas dasar *current market value* yang merupakan jumlah kas atau ekuivalennya apabila dilakukan penjualan aktiva tersebut dalam likuidasi. CMV biasanya juga digunakan untuk aktiva yang diharapkan dijual dengan harga lebih rendah dari jumlah perolehannya. Beberapa utang yang merupakan surat-surat berharga yang dapat dijual [*marketable*], seperti utang pesanan surat berharga atau utang penjualan modal saham dilaporkan secara dasar CMV.

4. *Net Realizable [settlement] Value*

Piutang lancar dan beberapa persediaan dilaporkan atas dasar *net realizable value*, yaitu merupakan kas non diskonto atau ekuivalennya bila aktiva tersebut dikonversikan pada saat jatuh tempo dikurangi biaya

langsung, bila ada, yang diperlukan untuk konversi tersebut. Utang baik yang jumlahnya sudah pasti ataupun yang masih dalam perkiraan pada tanggal jatuh temponya, misalnya utang dagang atau yang dijamin, umumnya dilaporkan atas dasar *net settlement value*, yaitu merupakan kas non diskonto atau ekuivalennya yang hendak dibayar pada saat penyelesaian kewajiban tersebut pada tanggal jatuh temponya ditambah biaya langsung, jika ada yang diperlukan untuk melakukan pembayaran.

5. *Present [discounted] value of future cash flows*

Piutang jangka panjang dilaporkan atas dasar *present value*, yaitu nilai sekarang atau nilai diskonto dari aliran kas masuk di masa yang akan datang yang diperlukan untuk penyelesaian pada tanggal jatuh temponya.

Atribut yang berbeda mungkin menghasilkan jumlah yang sama khususnya pada saat pengukuran mula-mula. Laporan keuangan pada praktek sekarang umumnya didasarkan pada *historical cost*.

II.9. Definisi Unsur-Unsur Dasar Pernyataan Keuangan

1. Asset

Asset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan

asset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah asset pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, asset itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

1. Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.
2. Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain.
3. Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan, atau mengelola aset itu.

2. Liabilities

Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah liabilitas pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, liabilitas itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

- a. Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank Islam tidak boleh saling bergantung [*reciprocal*] dengan kewajiban pihak lain kepada bank.
- b. Kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.

pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

6. Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas, termasuk pemberian jasa.

7. Keuntungan

Keuntungan adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

8. Kerugian

Kerugian adalah penurunan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami penurunan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Kerugian juga bisa terjadi akibat pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan

pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

9. Keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan yang setaranya
10. Keuntungan bersih [kerugian bersih]
11. Pernyataan perubahan dalam saham pemilik atau pernyataan laba ditahan
 - a. Pernyataan perubahan dalam saham pemilik
 - b. Pernyataan laba ditahan
12. Pernyataan aliran kas
 - a. Kas dan setara kas
 - b. Aliran kas dari transaksi
 - c. Aliran kas dari aktivitas investasi
 - d. Aliran kas dari aktivitas pembiayaan
13. Pernyataan perubahan dalam investasi terbatas dan setaranya
 - a. Investasi terbatas
 - b. Simpanan dan penarikan oleh pemegang rekening investasi terbatas dan ekuivalensinya
 - c. Keuntungan [kerugian] investasi sebelum bagian ke-untungan manajer investasi sebagai seorang *mudharib*, atau kompensasi sebagai wakil [agen] investasi.
 - d. Bagian manajer investasi dalam keuntungan investasi terbatas sebagai seorang *mudharib* atau kompensasi sebagai manajer investasi.

14. Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial

- a. Sumber dana zakat dan dana sosial
- b. Penggunaan dana zakat dan dana sosial
- c. Saldo dana zakat dan dana sosial

15. Pernyataan sumber dan penggunaan dana dalam qardh

- a. Qardh
- b. Sumber dana dalam qardh
- c. Penggunaan dana dalam qardh
- d. Saldo dana dalam qardh

II.8. Perbankan Syari'ah

Sebagaimana diungkap sebelumnya, bahwa pengembangan akuntansi syari'ah merupakan upaya untuk mengakomodir sistem akuntansi bagi perbankan dan lembaga keuangan syari'ah lainnya, maka berikut akan diuraikan tentang beberapa produk perbankan maupun lembaga keuangan syari'ah lainnya, antara lain : *[ibid]*

1. *Wadi'ah [Saving]*

Wadi'ah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Bank tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima

titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Dalam prakteknya, pihak penerima titipan akan menggunakan titipannya tersebut dengan sepengetahuan penitip dan menjamin akan mengembalikannya utuh jika si penitip menginginkannya. Pihak penerima titipan juga diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

2. *Musyarakah [Partnership, Project Financing Participation]*

Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana [atau amal] dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

3. *Mudharabah [Trust Financing, Trust Investment]*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama [*shahibul mal*] menyediakan seluruh [100%] modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

4. *Muzara'ah [Harvest-Yield Profit Sharing]*

Adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu [persentase] dari hasil panen.

e. *Musaqah [Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield]*

Merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

f. *Murabahah [Deferred Payment Sale]*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

g. *Bai' as-Salam [In front Payment Sale]*

Merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

h. Bui' al-Istishna' [Purchase by Order or Manufacture]

Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

i. Ijarah [Operational Lease and Financial Lease]

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan [*ownership/milkiyyah*] atas barang itu sendiri.

j. Wakalah/Jasa [Fee Based Service]

Merupakan penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Dalam arti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

k. Kafalah [Guaranty]

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung [*kafil*] kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti

mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

1. *Hawalah [Transfer Service]*

Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

m. *Ar-Rahn [Mortgage]*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana *ar-Rahn* merupakan jaminan utang atau gadai.

n. *Al-Qardh [Soft and Benevolent Loan]*

Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* bukan merupakan transaksi komersial.

Produk-produk tersebut dikelompokkan atas dasar prinsip yang digunakan, yaitu prinsip titipan atau simpanan [*wadi'ah*], prinsip bagi hasil [*musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*], prinsip jual beli [*murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istishna'*], prinsip sewa [*ijarah*], prinsip jasa [*wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qardh*].

Adapun fungsi dan peran bank syariah adalah :

1. Sebagai manajer investasi; Dalam hal ini bank mengelola dana yang dititipkan kepada bank.

2. Sebagai investor; Dalam hal ini bank menginvestasikan dana untuk dikelola kepada pihak lain.
3. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
4. Sebagai pelaksana kegiatan sosial [menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan] → Zakat serta dana-dana sosial lain



BAB III

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

III.1. Standar Akuntansi

Akuntansi memiliki rerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya. Pengertian Rerangka Acuan Konseptual adalah hasil suatu proses penalaran dan pemikiran akuntansi yang diharapkan berlaku dalam lingkungan dan kondisi tertentu yang merupakan hasil pemilihan faktor-faktor dan konsep-konsep yang dianggap relevan, terpadu dan saling berkaitan.

Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar [teknik, prinsip] dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaan dan kelogisannya. Standar itu disebut standar akuntansi. Di Indonesia disebut Standar Akuntansi Keuangan [SAK]. SAK merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum.

Standar keuangan mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi [*Standard Setting Body*] pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat; bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Di USA dikenal adanya Conceptual Framework atau Kerangka Acuan Konseptual yang dapat dijadikan pengarah dalam penyusunan standar akuntansi.

Sejarah keberadaan *framework* di USA berawal dari tim Conceptual Framework Project yang dibentuk Financial Accounting Standards Board [FASB] tahun 1973 dengan tugas utama menyusun rerangka acuan dan pada bulan desember 1985, USA mempunyai Rerangka Acuan Konseptual. Rerangka Acuan Konseptual tersebut terkumpul dalam bentuk lima pernyataan yang saling berkaitan, yaitu Statement of Financial Accounting Concept [SFAC] Nomor 1 sampai Nomor 6 [SFAC Nomor 6 sebagai ganti SFAC Nomor 3].

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus berubah dan berkembang sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Belkaoui [2001] mengemukakan alasan pentingnya standar akuntansi sebagai berikut :

1. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan

standar akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan.

2. Memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan setelah melalui pemeriksaan akuntan.
3. Memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan makro lainnya.
4. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Semakin banyak standar yang dikeluarkan, semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, berpolemik dan melakukan penelitian.

Dalam penyusunan standar akuntansi ada tiga kemungkinan, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar, diserahkan kepada swasta atau profesi, dan diserahkan kepada pemerintah [*ibid*].

III.2. Standar Akuntansi Syari'ah AAOIFI

Dalam skala internasional, Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions [AAOIFI] merupakan badan yang memiliki otoritas untuk menyusun standar akuntansi keuangan dan auditing untuk lembaga keuangan Islam internasional. Standar yang dibuat oleh AAOIFI diacu oleh banyak negara, termasuk Indonesia dalam menyusun Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah. Uraian tentang materi AAOIFI ini penulis ambil dari tulisan Sofyan Safri Harahap di Media Akuntansi edisi Mei 2003.

II.2.1. Deskripsi Kelembagaan AAOIFI

AAOIFI sebelumnya bernama Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 atau 26 Februari 1990 di Aljiria. Tujuan organisasi ini adalah : [1]. Mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan; [2]. Menyamakan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan kepada lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, penerbitan jurnal yang berkaitan dengan hasil riset; [3]. Menyajikan, mengumumkan, dan menafsirkan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam; [4] Meriview dan merubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.

II.2.2. Struktur Organisasi AAOIFI

Struktur Organisasi AAOIFI ini terdiri dari General Assembly [Majelis Umum] yang beranggotakan anggota pendiri dan non pendiri. Pengamat berhak menghadiri rapat-rapat majelis tanpa hak suara. Majelis ini merupakan majelis tertinggi dalam Dewan. Kemudian Board of Trustee yang beranggotakan 15 orang paruh waktu yang dipilih

Board of Trustee ini bertemu minimal sekali setahun kecuali diperlukan untuk menetapkan standar akuntansi dan auditing.

Accounting and Auditing Standards Board :

Badan ini berwenang untuk [1] Mengadopsi, mempublikasi dan menafsirkan pernyataan, standar dan pedoman akuntansi dan auditing; [2] Menyiapkan dan menetapkan kode etik; [3] Menyiapkan, menetapkan dan merumuskan proses untuk menyajikan standar akuntansi dan auditing dan juga peraturan dewan standar.

Komite Syari'ah

Komite ini berwenang meriview proposal pernyataan standar, pedoman, interpretasi akuntansi dan auditing dari sudut syari'ah dan meriview aspek syari'ah dari hal lain yang berkaitan dengan AAOIFI.

Komite Eksekutif

Wewenang Komite ini adalah untuk meriview rencana jangka panjang dan jangka pendek, budget tahunan AAOIFI, aturan yang menyangkut pembentukan komite, gugus tugas dan konsultan.

Sekretaris Jenderal

Terdiri dari Sekretaris Jenderal dan unit teknis dan administrasi. Sekretaris Jenderal direktur eksekutif dari AAOIFI yang mengkoordinir seluruh kegiatan badan dibawah AAOIFI, menjalankan kegiatan operasi sehari-hari, mengkoordinir dan mengawasi kajian-kajian yang berhubungan dengan pernyataan, standar, dan pedoman akuntansi dan auditing, juga bertanggungjawab memperkuat hubungan antara AAOIFI dan organisasi lainnya dan mewakili AAOIFI di berbagai konferensi, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya.

II.2.3. Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah AAOIFI

Berikut Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah yang dikeluarkan AAOIFI :

1. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SFA No. 1 paragraf 14 :

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi secara periodik tentang posisi keuangan perusahaan, hasil usaha operasi, dan arus kas untuk membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi Keuangan juga memberikan informasi penting yang membantu manajemen dalam mengarahkan resorsis ekonomi untuk membantu manajemen merencanakan, mengarahkan mengawasi kegiatan usaha. Juga membantu pemerintah mengawasi ekonomi nasional dan pengumpulan pajak berdasarkan laporan keuangan.

2. Standar Laporan Keuangan

Jenis dan Komponen Laporan Keuangan

Dalam standar ini dijelaskan tentang definis laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, termasuk disini definisi komponen ekuiti yang agak lain, yaitu pos ekuiti *restricted* atau yang terikat [terbatas/bersyarat] penggunaannya sesuai kesepakatan bank dan pemilik dana. Perbedaan lain yang merupakan karakteristik laporan keuangan pada lembaga perbankan syari'ah adalah pelaporan *unrestricted investment* [investasi tak terbatas]. Dimana sifat dari investasi tidak terbatas diakui sebagai pos yang berdiri sendiri, tidak sebagi utang bank ataupun modal pemilik. Kemudian laporan laba rugi

disini yang agak lain adalah laba dari investasi dari ekuiti yang bersyarat atau terikat. Kemudian mengenai laporan perubahan investasi yang dibatasi [*restricted*]. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan sosial serta laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* [pinjaman kebajikan/*benevolent loan*].

Berikut penjelasan beberapa item yang tidak terdapat dalam perbankan konvensional :

1. Restricted Investment [*Equity*]

Restricted investment [*Equity*] merupakan harta yang dimiliki oleh penyandang dana yang diinvestasikan ke dalam rekening investasi terbatas dan dikelola oleh Bank Syari'ah melalui kontrak *mudharabah*. *Restricted Investment* bukanlah asset dari bank Islam sehingga pelaporan *restricted investment* ini terpisah dengan laporan keuangan bank syari'ah selama bank tidak memiliki hak untuk menggunakan dana investasi tersebut. Kecuali jika telah diatur dalam kontrak yang telah disepakati antara *mudharib* [*restricted investor*] dengan bank sebagai pengolah dana.

2. Produk-produk perbankan syari'ah :

Produk-produk perbankan syari'ah dalam standar AAOIFI adalah : *mudharabah*, *musyarakah*,

murabahah, bai' bitsaman ajil, bai' salam, istisna, ijarah, wadi'ah, qardhul hasan, rahn, kafalah, hawalah.

3. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar akuntansi menurut organisasi ini adalah :

- a. Pengakuan Penghasilan;
- b. Pengakuan Biaya;
- c. Pengakuan Laba dan Rugi;
- d. Pengakuan Laba dan Rugi dari Investasi Terikat [bersyarat].

4. Konsep Pengukuran Akuntansi

Konsep pengukuran menurut AAOIFI adalah :

- a. Konsep matching;
- b. Atribut Pengukuran;

c. Atribut yang diukur, meliputi : 1. Nilai kas dan setara kas yang akan direalisasi dan dibayar; 2. Penilaian kembali aktiva, kewajiban dan investasi terikat; 3. Penerapan penilaian kembali aktiva, kewajiban dan investasi terikat; 4. Alternatif pengukuran lainnya terhadap kas dan setara kas.

5. Sifat Kualitatif Akuntansi antara lain : relevan, dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, konsisten dan dapat dimengerti.

6. Penyajian dan Pengungkapan Informasi Akuntansi Keuangan

Standar tentang ini dijabarkan dalam Financial Accounting Standard No. 1. Disini dibahas tentang materialitas informasi serta kecukupan pengungkapan. Yang dijelaskan adalah bagaimana pengungkapan berbagai informasi baik tentang penjelasan tentang kebijaksanaan akuntansi maupun pedoman pengungkapan masing-masing pos yang ada dalam laporan keuangan perbankan syariah.

III.3. Standar Akuntansi di Indonesia

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia merupakan organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan. Prinsip akuntansi atau standar akuntansi sampai dengan tahun 1994 dikenal dengan sebutan Prinsip Akuntansi Indonesia [PAI] disusun dengan tidak berdasarkan pada Rerangka Acuan Konseptual. Bahan untuk penyusunan PAI 1973 berasal dari tulisan Paul Grady tahun 1965, yang dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia tahun 1973. Sedangkan PAI tahun 1984 berasal dari Accounting Principles Board Statement No. 4 dengan melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973. Keduanya [PAI 1974 dan PAI 1984] tidak disusun berdasarkan Conceptual Framework.

Selanjutnya pada tahun 1994 Indonesia mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan [sebagai pengganti PAI sebelumnya] dari International Accounting Standard Committee [IASC]. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1995 terkodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan [SAK] yang terbit pertama kali tahun 1994 dan telah beberapa kali mengalami cetak ulang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini standar akuntansi keuangan maupun rerangka acuan konseptual yang berlaku di Indonesia tidak murni berdasarkan kondisi lingkungan Indonesia, tetapi merupakan adopsi dari standar akuntansi maupun rerangka acuan yang telah ada, yaitu dari IASC.

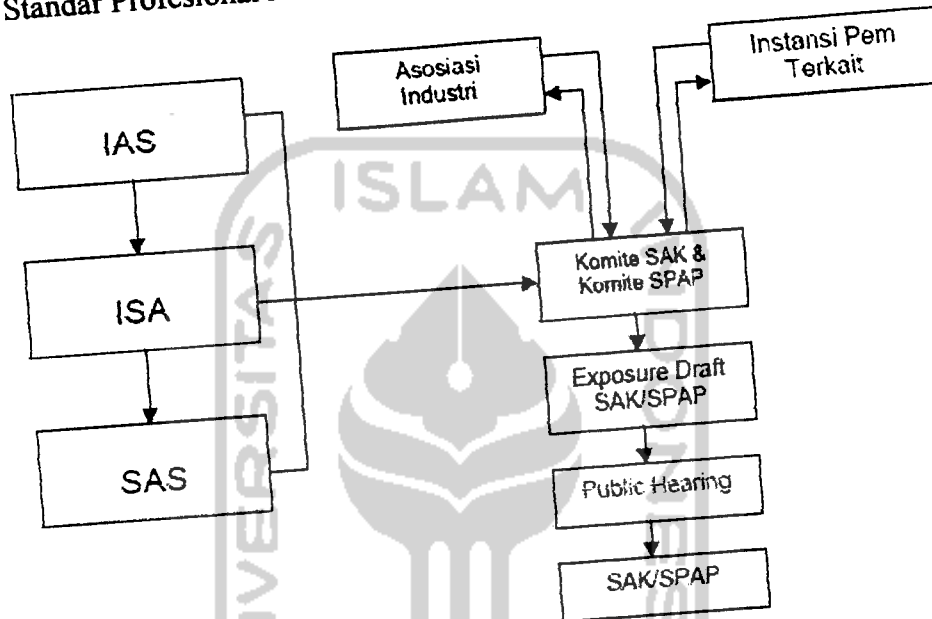
Pada terbitan tahun 1999 SAK terbagi menjadi 2 [dua] buku, yaitu Buku Satu dan Buku Dua. Di bagian awal Buku Satu sebelum dicantumkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan [PSAK] dikemukakan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Berdasarkan tujuan dan isinya KDPPLK tersebut tidak jauh berbeda dengan *Statement of Financial Accounting Concept* [SFAC].

Ruang Lingkup dari KDPPLK mencakup :

1. Tujuan Laporan Keuangan;
2. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan;
3. Definisi, Pengakuan, Pengukuran Unsur-unsur yang Memebentuk Laporan Keuangan;
4. Konsep Modal serta Pemeliharaan Modal.

Ruang lingkup ini hampir sama dengan apa yang dibahas dalam pernyataan SFAC Nomor 1 sampai 6.

Adapun proses penyusunan Standar Akuntansi Keuangan [dan juga Standar Profesional Akuntan Publik] di Indonesia, sebagaimana berikut :



Bagan III.1.
Proses Penyusunan SAK dan SPAP

III.4. Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Keberadaan akuntansi syariah baik dalam skala internasional maupun nasional merupakan upaya untuk mengakomodir kebutuhan adanya sistem akuntansi yang relevan dengan nilai dan aktivitas yang sesuai syariat Islam. Isu lain yang muncul adalah adanya upaya harmonisasi internasional akuntansi yang berlaku secara internasional di negara-negara Islam.

Di Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi syariah tidak bisa dilepaskan dari peran pakar-pakar yang memiliki komitmen dan konsistensi dalam mengembangkannya. Wacana akuntansi syariah muncul di Indonesia

sekitar era 90-an dengan mulai bermunculan tulisan-tulisan ilmiah dari kalangan akademisi perguruan tinggi. Beberapa pakar yang memiliki konsepsi terhadap akuntansi syariah di Indonesia melalui karya-karyanya antara lain M. Akhyar Adnan [UII-Yogyakarta], Iwan Triyuwono [Unibraw-Malang], Sofyan Safri Harahap [Usakti-Jakarta]. Mereka inilah yang kemudian menjadi motivator penggerak semangat kajian akuntansi syariah di tanah air, dan masing-masing memiliki karakteristik kajian yang berbeda.

Karya M. Akhyar Adnan yang cukup dikenal adalah *An Investigation of Accounting Concept and Practices in Islamic Banks* yang merupakan disertasi doktoralnya di Universitas Wollongong-Australia tahun 1996. Karya Adnan yang lain seperti *The Shari'ah, Islamic Banks and Accounting Concept* yang dimuat pada Jurnal Akuntansi dan Auditing Fakultas Ekonomi UII, serta beberapa karya lain yang tersebar di jurnal skala nasional maupun internasional. Pendekatan metodologis yang dilakukan oleh Adnan lebih pada mengkonstruksi akuntansi syariah berdasar pada kerangka akuntansi konvensional yang ada dalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Iwan Triyuwono lebih banyak melakukan kajian filosofis-normatif dengan melakukan dekonstruksi terhadap keberadaan akuntansi konvensional. Karya Iwan Triyuwono yang penulis anggap dapat menggambarkan pemikirannya yang mendasar, dibandingkan karya-karyanya yang lain yaitu buku *Organisasi dan Akuntansi Syariah* [2000], yang merupakan hasil disertasinya dalam studi di Universitas Wollongong

Australian tahun 1995 dengan judul *Shari'ate Organisation and Accounting : The Reflections of Self's Faith and Knowledge*.

Sofyan Safri Harahap memiliki karakter yang berbeda dibandingkan Adnan maupun Triyuwono. Karya-karya Harahap banyak berkulat pada deskripsi dan kompilasi antara sistem ekonomi Islam dan sistem akuntansi dan juga dalam kaitannya dengan dunia manajemen. Selain itu, Harahap juga melakukan kritikan serta masukan terhadap standar yang dibuat oleh AAOIFI maupun PSAK [saat masih pada tahap exposure draft].

Selain ketiga orang itu, masih ada beberapa nama yang juga penulis anggap memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu akuntansi syariah, antara lain Neni Meidawati [UII], Muhammad [STIS], Rizal Yaya [UMY] dan beberapa penulis maupun akademisi muda lainnya.

Keberadaan standar akuntansi syariah di Indonesia tergantung kepada perkembangan dunia bisnis dan perekonomian Islam. PSAK Perbankan Syariah hadir sebagai jawaban atas perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah. Namun sampai saat ini belum ada standar akuntansi syariah untuk dunia bisnis dan perusahaan.

III.5. Sejarah Penyusunan PSAK Perbankan Syariah

Secara resmi, PSAK Perbankan Syariah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang terdiri dari 15 anggota pada tanggal 1 Mei 2002. Acuan ini ditetapkan setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah maupun fatwa-

fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI [DSN-MUI] melalui surat nomor U-118/DSN-MUI/IV/2002.

Berikut Daftar Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang dijadikan pedoman dalam penyusunan PSAK Perbankan Syari'ah :

NO.	FATWA NOMOR	TENTANG
1.	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
2.	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
3.	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
4.	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
5.	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam
6.	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna
7.	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah [Qiradh]
8.	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
9.	09/DSN-MUI/IV/2000	Ijarah
10.	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11.	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12.	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13.	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah
14.	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15.	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16.	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
17.	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
18.	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva
19.	19/DSN-MUI/IV/2001	Al-Qardh
20.	20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah
21.	Surat DSN No.V-092/ DSN-MUI/XII/2001	Opini DSN tentang Zakat, Istishna Pararel, dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Tabel III.1.

Daftar Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
Sebagai Pedoman Penyusunan PSAK 59

III.6. Ruang Lingkup PSAK Perbankan Syariah

PSAK Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002, terdiri dari :

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah [KDPPLKBS];
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 [PSAK No. 59] Akuntansi Perbankan Syari'ah.

KDPPLKBS memberikan kerangka dasar dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan bank syari'ah, sedangkan yang kedua merupakan standar teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan, pengungkapan, pengakuan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu bank syari'ah.

Keduanya mulai diterapkan pada periode pembukuan 1 Januari 2003, dan banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI [Harahap, 2003].

III.6.1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Bank Syari'ah

Dalam KDPPLKBS dicantumkan tujuan dari kerangka dasar ini adalah menyajikan konsep penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi bank syari'ah. Dan apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur secara spesifik, maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Secara garis besar, isi dari KDPPLKBS dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Karakteristik Bank Syari'ah

Menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan antara bank konvensional dan bank syari'ah.

Point-point penting dalam karakteristik bank syari'ah menurut KDPPLKBS antara lain :

- Prinsip syariat Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat.

- Bank Syari'ah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, dengan karakteristik :

[a]. pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;

[b]. tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang [*time value of money*];

[c]. uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas;

- [d]. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang spekulatif;
- [e]. tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- [f]. tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.
- Beroperasi atas dasar bagi hasil;
- Bank syari'ah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil;
- Bank syari'ah dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
- Syarat transaksi sesuai dengan prinsip syari'ah apabila :
 - [a] tidak mengandung unsur kedzaliman;
 - [b] bukan riba;
 - [c] tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
 - [d] tidak ada penipuan [*gharar*];
 - [e] tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;
 - [f] tidak mengandung unsur judi [*maisyr*].
- Kegiatan bank syari'ah antara lain :
 - [a] sebagai manajer investasi;
 - [b] sebagai investor;
 - [c] penyedia jasa keuangan dan lalulintas pembayaran;

[d] pengembian fungsi sosial.

- Dalam penghimpunan dana, bank syari'ah menggunakan prinsip *wadiah*, *mudharabah* dan prinsip lain yang sesuai dengan syari'ah; sedangkan dalam penyaluran dana, bank syari'ah menggunakan prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk investasi atau pembiayaan, prinsip *murabahah*, *salam* dan atau *istishna* untuk jual beli, prinsip *ijarah* dan atau *ijarah muntahiyah bittamlik* untuk sewa-menyewa, prinsip lain yang sesuai dengan syari'ah.

- Laporan keuangan bank syari'ah meliputi :

- [a]. laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syari'ah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam :

- [i] laporan posisi keuangan;

- [ii] laporan laba rugi;

- [iii] laporan arus kas;

- [iv] laporan perubahan ekuitas.

- [b]. laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syari'ah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad *mudharabah* atau agen investasi

yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat;

[c]. laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syari'ah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam :

[i] laporan sumber dan penggunaan dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*; dan

[ii] laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

b. Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Para pemakai dan kebutuhan informasi disebutkan antara lain : [a] pemilik dana investasi yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman; [b] pembayar *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut; dan [c] dewan pengawas syari'ah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syari'ah.

c. Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan akuntansi keuangan disebutkan yaitu untuk menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk atas

transaksi yang belum selesai, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, dan memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap prinsip syari'ah.

d. Tujuan Laporan Keuangan

Dalam KDPPLKBS, tujuan laporan keuangan bank syari'ah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum, dengan tambahan, antara lain untuk menyediakan : informasi tentang kepatuhan bank terhadap konsep syari'ah, informasi untuk mengevaluasi sejauhmana tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengelola berbagai dana, dan informasi mengenai fungsi sosial bank termasuk penyaluran zakat.

e. Asumsi Dasar

Asumsi dasar bank syari'ah menurut KDPPLKBS adalah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha [*going concern*] dan dasar akrual, kecuali untuk tujuan penghitungan bagi hasil yang menggunakan dasar kas.

III.6.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59

PSAK No. 59 berisi tentang aturan perlakuan akuntansi [pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan] transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syari'ah. Ruang

Lingkup PSAK 59 adalah untuk diterapkan untuk bank umum syari'ah, bank perkreditan rakyat syari'ah, dan kantor cabang syari'ah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Apabila terdapat hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Disini diatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi bank syari'ah seperti : mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah, wadiah, qardh, dan transaksi berbasis imbalan. Pengakuan dan pengukuran masing-masing jenis produk bank ini bisa berbeda-beda dan sangat tergantung pada sifatnya.

Pada bab ini Penulis tidak mendeskripsikan secara detil hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, namun akan diuraikan pada bab berikutnya sesuai kebutuhan analisis.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut PSAK 59, laporan keuangan bank syari'ah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut :

[a] neraca; Unsur-unsurnya meliputi : aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas.

- [b] laporan laba rugi;
- [c] laporan arus kas;
- [d] laporan perubahan ekuitas;
- [e] laporan perubahan dana investasi terikat;
- [f] laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah;
- [g] laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*;
- [h] catatan atas laporan keuangan.

3. Pengungkapan

Pengungkapan dalam PSAK 59 terdiri dari Pengungkapan Umum dan Pengungkapan untuk Setiap Komponen Laporan Keuangan.

Dalam Pengungkapan Umum disampaikan bahwa laporan keuangan bank syari'ah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tapi tidak terbatas pada :

- [a] Karakteristik kegiatan bank syari'ah dan jasa utama yang disediakan;
- [b] Peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi kegiatan bank syari'ah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;

- [c] Tanggungjawab Dewan Pengawas Syari'ah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan [*holding company*]; dan
- [d] Tanggungjawab bank terhadap pengelolaan zakat.

Pengungkapan untuk Setiap Komponen Laporan Keuangan mengatur :

- [a] Neraca mengungkapkan antara lain jumlah dan jenis pembiayaan [*mudharabah, musyarakah, dst*] termasuk informasi mengenai syarat dan penyisihan kerugian;
- [b] Laporan laba rugi mengungkapkan antara lain mengenai pendapatan, beban, keuntungan, kerugian dan bagian bank menurut jenis transaksi;
- [c] Laporan perubahan dana investasi terkait misalnya periode laporan, saldo, keuntungan, kerugian dan bagian bank menurut jenis transaksi;
- [d] Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah misalnya periodenya, dasar penentuan zakat, jumlah yang diterima, yang disalurkan, dst.
- [e] Laporan sumber dan penggunaan al-qardh hasan, misalnya periode, jumlah, penyaluran, penerimaan dan saldo.

BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRETASI

IV.1. Analisis Filosofi Dan Nilai-nilai Syari'ah dalam PSAK Perbankan Syariah

Urgensi dari analisis filosofis pada bab ini adalah untuk menilai tepat atau tidaknya arahan pembentukan akuntansi syari'ah yang termuat dalam PSAK 59. Menurut Triyuwono dan Gaffikin [2000], dasar filosofis berguna dalam memberikan arah bagaimana akuntansi syari'ah bisa dibentuk. Dalam artian, bahwa bangunan akuntansi syari'ah tidak hanya dibentuk melalui pendekatan deduktif saja, atau induktif saja, atau pendekatan etika saja, atau pendekatan sosiologi saja, atau ekonomi saja, namun secara metodologis, akuntansi syari'ah memandang pendekatan-pendekatan diatas tidak mempunyai batasan tegas, bahkan menggunakan kitab suci untuk mengkonstruksi bangunannya [Triyuwono, 2000].

Filosofi yang mendasari operasionalisasi bank, baik perbankan konvensional maupun perbankan syari'ah adalah kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan masyarakat, bank tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Meskipun sama-sama beroperasi atas dasar kepercayaan, implementasi konsep kepercayaan bagi perbankan syari'ah jauh lebih *urgent* dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syari'ah kepercayaan dimaksud harus diwujudkan dalam bentuk transparansi yang benar-benar

transparan dalam berbagai hal, khususnya dalam hal pembuatan Laporan Bagi Hasil.

Bank memainkan peranan yang vital dalam perekonomian, dan keberlanjutan serta stabilitas sistem perbankan nasional. Bank merupakan sebuah kepentingan publik, karena dunia perbankan merupakan penghubung pemilik dana kepada sektor riil dengan menyediakan dana dan merupakan institusi yang mengemban kepercayaan publik yang luar biasa.

Perbankan syari'ah yang mulai marak beroperasi di Indonesia, diawali semenjak hadirnya lembaga-lembaga perbankan syari'ah, seperti PT. Bank Muamalat Indonesia, dan beberapa BPRS lain serta juga aturan perundang-undangan melalui UU No. 7 1992 tentang perbankan.

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal [keduniaan] dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syari'ah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syari'ah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak memiliki nilai waktu, kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syari'ah.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang sesuai dengan salah satu

kaidah Islam, yaitu keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya, bank Islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri [*equity*], serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syari'ah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kebutuhan akan adanya standar akuntansi yang mampu mengakomodir keberadaan lembaga perbankan dan keuangan syari'ah akhirnya hadir dengan adanya PSAK Perbankan Syariah tentang akuntansi perbankan syari'ah dan mulai berlaku semenjak Januari 2003. Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, PSAK Perbankan Syariah ini masih mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI, untuk menjawab kebutuhan mendesak tersebut. Namun dalam keadaan yang mendesak atas adanya sebuah standar seperti saat ini, keberadaan PSAK Perbankan Syariah telah menjadi penyejuk tumbuhkembangannya praktek ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syari'ah.

Pendekatan metodologis yang dilakukan dalam menyusun standar akuntansi syari'ah lebih pada pilihan mengadopsi standar akuntansi konvensional yang sudah relatif mapan, dengan melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan nilai-nilai syari'ah, sebagaimana tercantum dalam SFA No. 1 yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Sementara pilihan idealis untuk menyusun akuntansi dengan berangkat dari dasar prinsip dan ajaran Islam,

lalu membandingkannya dengan pemikiran akuntansi konvensional yang mapan, menjadi pilihan yang tidak populis [lihat Adnan, 2005].

Pendekatan metodologis dalam menyusun PSAK Perbankan Syariah adalah masih mengacu pada akuntansi konvensional, sebagaimana tercantum pada Paragraf 1 KDPPLKBS yang mengungkapkan mengungkapkan peluang berlakunya kerangka dasar akuntansi umum [konvensional], apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam KDPPLKBS, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Hal ini, dalam hemat penulis, akan menjadi sangat rawan karena pilihan yang diambil adalah sangat pragmatis, yang rentan terhadap tercampur aduknya prinsip syari'ah dengan pola pikir akuntansi konvensional. Bukan berarti kemudian penulis menjustifikasi bahwa akuntansi konvensional sepenuhnya buruk, namun orisinalitas nilai-nilai syari'ah justru tidak akan tereksplorasi dengan utuh.

Dalam beberapa hal, akuntansi perbankan syari'ah masih mengacu pada konsep akuntansi konvensional [KDPPLK dan SAK], yaitu :

1. Pemakai dan Kebutuhan Informasi;

Pemakai dan kebutuhan informasi dalam KDPPLKBS sama dengan yang dinyatakan dalam KDPPLK dengan tambahan :

- a. Pemilik dana investasi yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman;

- b. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut; dan
- c. Dewan Pengawas Syari'ah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syari'ah.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan dalam KDPPLKBS pada dasarnya sama dengan KDPPLK dengan penambahan :

- a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syari'ah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
- b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkatan keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dana investasi terikat; dan
- c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

c. Asumsi Dasar

Keduanya sama-sama menggunakan asumsi dasar *going concern* dan dasar akrual, kecuali perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas [KDPPLKBS paragraf 16].

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas perbankan syari'ah disajikan sesuai dengan PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas dan PSAK No. 31 tentang Akuntansi Perbankan.

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas perbankan syari'ah disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Adnan [2005] mengungkapkan bahwa tujuan akuntansi dapat dibuat pada dua tingkatan, pertama, tingkatan ideal dan kedua tingkatan praktis. Pada tataran ideal, maka yang semestinya menjadi tujuan ideal laporan keuangan adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Allah, yang ditransformasikan dalam bentuk pengamalan apa yang menjadi perintahNya. Sementara tujuan pada tataran pragmatis, laporan keuangan barulah ditujukan untuk menyediakan informasi kepada stakeholder dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi tidaklah hanya untuk memenuhi akuntabilitas kepada *stockholder*, namun juga kepada *stakeholder* dan Tuhan. Pengungkapan nilai-nilai transendental pada KDPPLKBS tidak terungkapkan dengan tegas

dalam redaksional paragraf pada point Karakteristik Bank Syari'ah [paragraf 2-10], maupun paragraf tentang Tujuan Akuntansi Keuangan dan Tujuan Laporan Keuangan. Semangat syari'ah yang tercantum baru sampai pada tataran implementasi praktek-praktek syari'ah, sementara penegasan orientasi ketuhanan masih belum secara tegas diungkapkan. Penulis tidak ingin terjebak pada simbolisasi nilai, namun penegasan orientasi praktek perbankan, maupun akuntansi syari'ah sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan.

Dilema –namun juga hal yang menggembirakan- yang dihadapi saat ini adalah, bahwa praktek perbankan syari'ah tidak hanya dilakukan oleh orang-orang muslim saja, namun bahkan sudah mengglobal dilakukan oleh non-muslim, terlihat dari maraknya dunia perbankan nasional, bahkan internasional membuka unit-unit syari'ah dalam usahanya –terlepas dari kecurigaan orientasi yang melatarbelakangi dibukanya unit syari'ah adalah orientasi pasar semata-.

Jika mengacu pada universalitas nilai-nilai Islam, maka pengungkapan secara redaksional tidaklah menjadi urgen, namun masih perlu ditransformasikan kedalam bahasa yang lebih universal, tanpa harus mengedepankan simbol. Maka, pada level pemahaman ini, pengungkapan Karakteristik dan Tujuan dalam KDPPLKBS sudah dirasakan cukup, dengan catatan masih pada tataran yang sangat pragmatis. Akuntansi bukanlah hanya merupakan alat/teknologi semata. Akuntansi tidak hanya dibentuk oleh lingkungan dimana ia berada, namun juga memiliki

responsibilitas terhadap pembentukan masyarakat dan lingkungannya. [Triyuwono, 2000]. Maka, akuntansi pun juga bertanggungjawab sebagai kontrol terhadap kesejahteraan sosial masyarakat serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Point terakhir masih belum tercantum, baik dalam karakteristik maupun tujuan akuntansi dan laporan keuangan syari'ah KDPPLKBS.

Hal lain yang belum menjadi perhatian dalam PSAK 59 adalah belum adanya arahan bagi laporan keuangan sebagaimana diungkapkan oleh Khan [1994], yaitu fokus laporan keuangan untuk mengungkapkan kontribusi terhadap berbagai aktivitas sosial, pemberdayaan karyawan, kerjasama dengan negara-negara muslim, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara, usaha untuk menekan kemiskinan dan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

IV.2. Analisis terhadap Relevansi Penggunaan Asumsi *Going Concern*

Persoalan krusial lain yang masih menjadi permasalahan adalah asumsi dasar yang dipergunakan masih sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha [*going concern*] dan dasar akrual [paragraf 14].

Konsep kelangsungan usaha, sebagaimana tercantum dalam KDPPLK paragraf 23, yaitu :

“Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau

mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan itu timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. “

Dalam konsep ini, perusahaan diasumsikan akan melanjutkan usahanya secara terus-menerus dalam jangka panjang. Konsep ini banyak dibantah, bahkan oleh kalangan akuntansi konvensional sendiri seperti Husband [1954], Sterling [1967], Fremgen [1968], Boris [1991], dan Abdel-Magid [1981] [lihat Adnan, 2005:53].

Sterling [1967] via Adnan dan Gaffikin [1997] mengungkapkan :

“There is continuing philosophical debate about what one should [logically] assume, but we have found no philosopher who prescribe one assumption. Even the most future minded of the philosophers insist on an evidently [historically] based projection, not assumption. The high rate of business failure would make it difficult to build an evidential case for a projection of continuity. No business has ever continued ‘indefinitely’ into the future. All business, except those in presently in existence, have ceased operations. Thus, it would seem more reasonable to assume cessation instead of continuity”

Husband [1996] via Adnan [2005] mengungkapkan bahwa bisnis adalah sesuatu hal yang mengandung resiko dan bergantung pada pengalaman perusahaan. Asumsi *going concern* atau asumsi keabadian tidak diperlukan.

Dalam bahasa penulis, ini merupakan sebuah arogansi akan keyakinan hidup makhluk melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Yang Kuasa. Allah telah menggariskan bahwa setiap segala sesuatu pasti akan menemui maut [kehancuran], kecuali Dia [Allah] [lihat QS. 28:88].

Konsep *going concern* menggunakan asumsi yang tidak berdasar sebagai landasannya. Keyakinan akan kekekalan sesuatu adalah absurd dan manusia tidak dapat memprediksikannya. Dalam pandangan Sterling, lebih tepat menggunakan proyeksi dibandingkan menggunakan asumsi yang tidak memiliki landasan serta tidak mampu memberikan keyakinan yang cukup kuat, dan lebih beralasan jika mengasumsikan kemusnahan [*cessation*] dibandingkan dengan keberlangsungan yang absurd [*absurd continuity*].

Kaitannya dengan konsep akuntansi syari'ah, maka jelas prinsip *going concern* ini bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Islam. Dalam konsep *mudharabah*, konsep *going concern* mentah-mentah ditolak, karena *mudharabah* dan *musyarakah* keberlangsungannya adalah berdasarkan kontrak antara *shahibul maal* dengan *mudharib* atau antara para pihak yang terlibat dalam kontrak *musyarakah*.

IV.3. Analisis Konsep Pengakuan

Asumsi lain yang digunakan dalam PSAK 59 adalah dasar akrual [*accrual basis*] dalam pengakuan transaksi biaya dan pendapatan.

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian [dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar] dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi

transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi [paragraf 15].

Sementara untuk untuk penghitungan pendapatan bagi hasil digunakan dasar kas.

Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas [paragraf 16].

Hal ini masih menjadi perdebatan yang cukup rumit dikalangan penyusun standar maupun kalangan praktisi. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan media cetak periode beberapa saat pra dan pasca diterapkannya PSAK 59 pada awal tahun 2003 silam. Hingga saat ini belum selesai perdebatan dalam penggunaan dasar akrual dan dasar kas, namun, peluang untuk merubah dasar akrual menjadi dasar kas masih ada, mengingat banyaknya ketidaksepakatan dari banyak pihak.

Berikut ringkasan akun-akun transaksi dalam PSAK 59 beserta dasar pengakuannya :

No.	Nama Akun	Dasar Pengakuan
1.	<i>Mudharabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas. ■ Apabila pembayaran bertahap, maka diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. ■ Laba diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai <i>nisbah</i> yang disepakati, rugi diakui dalam periode terjadinya dan mengurangi saldo pembiayaan <i>mudharabah</i>.
2.	<i>Musyarakah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra <i>musyarakah</i>. ■ Laba dan rugi sama-sama diakui pada periode terjadinya.
3.	<i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pada saat perolehan dan diakui

		<p>sebagai aktiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keuntungan diakui pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, atau selama periode akad secara proporsional apabila melampaui satu periode laporan keuangan.
4.	<i>Salam</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam posisi bank sebagai pembeli, piutang <i>salam</i> diakui pada saat modal usaha <i>salam</i> dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Dalam posisi bank sebagai penjual, hutang <i>salam</i> diakui pada saat bank menerima modal usaha <i>salam</i> sebesar nilai yang diterima.
5.	<i>Istishna</i> dan <i>Istishna Pararel</i>	<ul style="list-style-type: none"> Biaya diakui dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Sementara untuk <i>istishna</i> pararel, biaya diakui pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan.
6.	<i>Ijarah</i> dan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam posisi bank sebagai pemilik obyek sewa, obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa. Pendapatan <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> diakui selama masa akad secara proporsional, kecuali pendapatan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad. Apabila bank sebagai penyewa, maka beban <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> diakui secara proporsional selama masa akad. Pendapatan aktiva produktif yang non-performing diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.
7.	<i>Wadiah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dana <i>wadiah</i> diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Pemberian bonus kepada nasabah

		<p>diakui sebagai beban pada saat terjadinya</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Penerimaan bonus dari penempatan dana di bank syari'ah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. ■ Penerimaan bonus dari penempatan dana syari'ah pada Bank Sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. ■ Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syari'ah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima.
8.	<i>Qardh</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. ■ Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. ■ Dalam hal bank sebagai peminjam, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman diakui sebagai beban.
9.	<i>Sharf</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keuntungan dan kerugian diakui pada saat penyerahan/penerimaan dana
10.	Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syari'ah Berbasis Imbalan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. ■ Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.

Tabel IV.1.
Dasar Pengakuan dalam PSAK 59

Dalam akuntansi yang menggunakan standar *accrual basis*, maka pendapatan yang belum nyata, didalam penyajian laporan keuangan dimunculkan sebagai pendapatan itu sendiri. Sementara dengan sistem *cash basis*, pendapatan belum diakui sebagai penghasilan bila belum jelas dipegang tangan [Sutrisno, 2004]. Harahap [dalam Republika 19 Agustus

2002] menyatakan bahwa dasar akrual 'mengelabui' nasabah karena menempatkan pendapatan di masa yang akan datang disajikan dalam laporan keuangan. Kasus kejatuhan Enron dan WorldCom seringkali dijadikan contoh akibat penggunaan dasar akrual, selain karena adanya faktor independensi kantor akuntan publiknya.

Metode *accrual basis* diterapkan untuk pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang *performing*, yaitu aktiva produktif yang mempunyai kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan untuk aktiva produktif *non performing*, yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet diterapkan metode *cash basis*. Penerapan metode *accrual basis* dalam pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang *performing* akan mengakibatkan timbulnya perbedaan jumlah pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan, dalam hal ini adalah laporan laba rugi dengan pendapatan yang tercantum dalam laporan bagi hasil. Seperti telah disebutkan di atas, dalam laporan bagi hasil yang dimaksud dengan pendapatan adalah pendapatan yang benar-benar secara *cash* telah diterima bank. Sedangkan pendapatan yang tercantum dalam Laporan laba rugi mencakup baik pendapatan yang secara kas telah diterima oleh bank maupun pendapatan yang timbul karena adanya proses akrual [*ibid*].

Apabila dikaitkan dengan pembayaran zakat, maka dengan dasar akrual akan memungkinkan terjadinya penghitungan zakat terhadap aktiva

yang semestinya tidak dikenakan zakat, karena memang pada kenyataannya aktiva tersebut belum dipegang tangan.

Selain itu, dasar akrual juga akan memunculkan tuduhan bahwa bank melakukan *window dressing*, karena sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan jumlah laba yang diperoleh dalam laporan bagi hasil dan laporan laba rugi. Ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terutama deposan terhadap perbankan syari'ah.

Bagi kalangan yang menolak penggunaan dasar akrual, penggunaan dasar kas merupakan kelebihan dari perbankan syari'ah, dan karena itu pula selama ini bank syari'ah lebih stabil likuiditasnya serta sangat sedikit memberikan peluang terjadinya kecurangan dibandingkan dengan dasar akrual. Sementara bagi pendukung dasar akrual, dasar ini dianggap lebih mencerminkan keadaan bank yang sesungguhnya, karena menyampaikan semua hal yang terjadi dalam transaksi keuangan. [lihat pemberitaan Republika tanggal 1 Agustus 2002].

Apabila melihat dari cukup kompleksnya kejadian-kejadian yang terjadi pada masing-masing transaksi, maka akan sulit apabila menggunakan dasar pengukuran akrual ataupun kas saja secara murni.

Jika lebih mengutamakan pilihan normatif dan idealis, maka penggunaan dasar kas yang sebaiknya dipilih, dan jika lebih mengedepankan aspek praktis maka pilihan dasar akrual yang lebih memudahkan dalam prakteknya. Penggunaan dasar kas akan sangat merepotkan dalam penyusunan laporan keuangan, semisal untuk mencatat

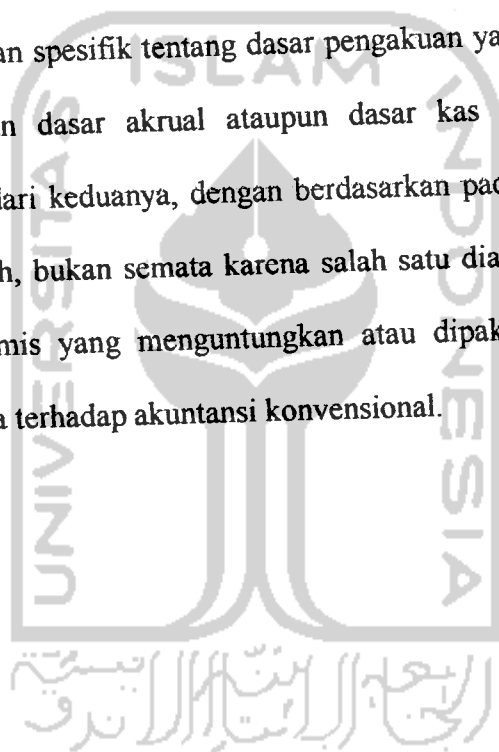
transaksi pendapatan yang belum direalisasikan, bank belum dapat mencatatnya dan pada saat kas tersebut diakui misal pada periode akuntansi berikutnya, maka ini akan dapat menimbulkan kebingungan karena terjadi pada dua periode akuntansi.

Kelemahan lain dasar kas adalah tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi pada saat belum diterima atau dikeluarkannya aktiva kas ataupun non-kas. Maka dalam pelaporan keuangannya dalam hemat penulis perlu ada laporan yang menginformasikan transaksi yang sudah terjadi namun memiliki potensi menerima atau mengeluarkan kas dimasa yang akan datang. Dan untuk kebutuhan memperbandingkan pengukuran rasio dengan akuntansi konvensional, maka pelaporan yang menggunakan dasar kas perlu dikonversikan ke dasar akrual sehingga dapat diperbandingkan. Begitu pula sebaliknya jika menggunakan dasar akrual, maka pelaporan keuangan harus dibuat lebih transparan dan komprehensif untuk menghindari kesalahan penghitungan zakat ataupun potensi kecurigaan dilakukannya *window dressing* oleh bank. Kelemahan dari PSAK 59 berdasar argumentasi yang penulis bangun adalah penggunaan dasar akrual dan dasar kas secara bersamaan.

PSAK 59 memberikan aturan pengungkapan informasi tambahan mengenai penggunaan dasar pengakuan transaksi pada paragraf 184 huruf [c]. Menurut PSAK 59, laporan keuangan bank syariah juga harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan termasuk didalamnya mencakup pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam

setiap transaksi. Aturan ini menurut penulis masih kurang karena laporan keuangan akuntansi dalam akuntansi Islam digunakan sebagai dasar penghitungan zakat. Aktiva yang tercatat dan masih bersifat potensi akan diperoleh tidak layak dihitung kewajiban zakatnya. Hal inilah yang masih belum diakomodir oleh PSAK 59.

Pilihan manapun yang diambil membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan spesifik tentang dasar pengakuan yang relevan, apakah akan menggunakan dasar akrual ataupun dasar kas ataupun kombinasi dan modifikasi dari keduanya, dengan berdasarkan pada kesesuaiannya dengan nilai syari'ah, bukan semata karena salah satu diantara keduanya memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan atau dipaksakan karena kedekatan relevansinya terhadap akuntansi konvensional.



BAB V

KETERBATASAN PENELITIAN, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

V.1. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini penulis tidak melihat pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia [PAPSI] sebagai acuan teknis penyusunan laporan keuangan akuntansi syariah.
2. Penulis tidak melakukan kajian menyeluruh terhadap PSAK No. 59. Materi-materi lain seperti dasar pengukuran transaksi keuangan, penyajian dan pengungkapan tidak penulis jadikan materi untuk dianalisa.

V.2. Kesimpulan

1. Keberadaan PSAK Perbankan Syariah merupakan langkah maju terhadap perkembangan akuntansi syariah di tanah air, serta akan mendorong tumbuhkembangnya sistem perekonomian Islam.
2. Dalam beberapa hal PSAK Perbankan Syariah masih banyak mengacu kepada sistem konvensional, sehingga semangat yang dibangun pun masih sangat berbau konvensional dan belum memiliki karakter sebagai sistem akuntansi yang mandiri.
3. Penyusunan standar perbankan syariah yang mengacu pada sistem konvensional dengan modifikasi sesuai syariah memiliki kerentanan

terhadap tercampur aduknya kedua sistem tersebut. Karakteristik dan orisinalitas akuntansi syariah tidak akan muncul secara optimal.

4. Dari sisi kelengkapan, PSAK Perbankan Syariah masih memiliki beberapa kekurangan, seperti adanya pelaporan bank terhadap lingkungan, pembangunan dan pengembangan masyarakat.
5. Penggunaan dasar *going concern* dalam PSAK Perbankan Syariah tidak relevan. Asumsi ini banyak dibantah bahkan oleh kalangan konvensional juga. Dasar *going concern* menggunakan asumsi yang belum pasti dan mengandung sifat arogansi yang bertentangan dengan nilai Islam. Pada prakteknya, penggunaan asumsi *going concern* dalam akuntansi syariah tidak relevan, karena transaksi-transaksi yang dilakukan pada perbankan Syariah berdasarkan kontrak antara pemilik dan pengelola dana, seperti transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*.
6. Penggunaan dasar kas untuk pendapatan bagi hasil dan dasar akrual untuk pengeluaran serta pendapatan dalam PSAK Perbankan Syariah memiliki potensi dilakukannya kecurangan. Dan laporan hasil yang diperoleh oleh bank pun akan membingungkan nasabah, karena bank akan mengeluarkan laporan bagi hasil dan laporan laba rugi yang masing-masing akan menyampaikan informasi yang berbeda, karena dasar pengakuannya pun berbeda.
7. Dalam PSAK Perbankan Syariah belum ada standar pengungkapan untuk penggunaan dasar pengakuan transaksi yang akan dipergunakan

sebagai standar perhitungan zakat. Yang ada hanya standar untuk mengungkapkan pilihan penggunaan dasar pengungkapannya saja.

V.3. Rekomendasi

1. Mendorong kepada semua pihak untuk mengembangkan akuntansi syariah.
2. Adanya kerangka yang mengungkapkan bahwa akuntansi juga bertanggungjawab sebagai kontrol kesejahteraan sosial masyarakat serta memiliki kepedulian lingkungan.
3. Adanya arahan dalam PSAK Perbankan Syariah untuk memberikan fokus laporan keuangan untuk mengungkapkan kontribusi terhadap berbagai aktivitas sosial, pemberdayaan karyawan, kerjasama dengan Negara-negara muslim, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara, usaha untuk menekan kemiskinan dan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.
4. Dibuatnya standar penyusunan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk akuntansi syari'ah yang terpisah dari akuntansi konvensional.
5. Tidak menggunakan asumsi *going concern* dan mempertimbangkan penggunaan asumsi dasar lain untuk dipakai dalam kerangka dasar akuntansi syari'ah, seperti : *the accounting unit concept, the periodicity concept*, maupun *stability of the purchasing power of the monetary unit* [lihat Adnan, 2005].

6. Melakukan kajian terhadap implikasi solusi terhadap pilihan penggunaan dasar pengakuan transaksi, serta pilihan dasar pengakuan yang relevan dalam sistem akuntansi syari'ah.
7. Dibuatnya standar akuntansi bagi nasabah, baik individu maupun perusahaan, sebagai konsekuensi dari standar akuntansi perbankan syari'ah.
8. Dilakukannya riset yang mengeksplorasi teori-teori dasar [*grounded theory*] dengan berbagai basis paradigma yang berbeda, baik paradigma ideologi maupun paradigma penelitian.
9. Dilakukannya riset terhadap PSAK 59 secara mendetail seperti standar pengakuan dan pengukuran, standar penyajian dan standar pengungkapan, serta membandingkannya dengan prinsip dan nilai syariah.
10. Dilakukannya riset untuk mengevaluasi penerapan PSAK Perbankan Syariah semenjak diterapkannya pada tahun 2003 untuk mengetahui implementasi dalam ranah praktisnya serta mengetahui berbagai kelemahan dan permasalahan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- AlChaar, Mohammad N. *"Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions (AAOIFI)"*. AAOIFI.Beirut-Lebanon.2003.
- Adnan, M. Akhyar dan Michael JR. Gaffikin. *"The Shari'ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices"*. Proceeding of International Conference I on Accounting, Commerce and Finance : The Islamic Perspective. Sydney. 1997.
- _____. *Akuntansi Syariah : Arah, Prospek dan Tantangannya*. UII Press. Yogyakarta. 2005.
- Ahmad, Syaikh Mahmud. *Economics of Islam*. Ashraf. Lahore-Pakistan. 1947.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Gema Insani Press. Jakarta. 2001.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius. Yogyakarta. 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta. 1978.
- Belkaoui, AR. *Teori Akuntansi*. Terjemahan : Marwata, dkk. Salemba Empat. Jakarta. 2001.
- Budiman, Hikmat. *Pembunuhan yang Selalu Gagal : Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2002.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. 2003.
- Ebenstein, William, dan Edwin Fogelman. *Isme-isme Dewasa Ini*. Terjemahan : Alex Jemadu. Erlangga. Jakarta.1990.
- El-Din, Seif I. Tag. *"Issues in Accounting Standardsfor Islamic Financial Institutions"*. Markfield Institute of Higher Education. September. 2004.
- Fess, Philip E. dan Carl S. Warren. *Accounting Principles (Seventeenth Edition)*. College Division South-Western Publishing.Cincinnati-Ohio.1993.

Gambling, T.E. dan Karim, RAA. *Islam and Social Accounting*. Journal of Business Finance & Accounting No. 13 (1). Spring.1986.

Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*. Terjemahan : Soeheba Kramadibrata. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986.

Hadi, Kumala. "Aktualitas Filsafat Ilmu Sebagai Dasar dan Arah Pengembangan Ilmu Akuntansi. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol 3 No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Juni 1999.

Hameed, Shahul bin Mohamed Ibrahim. "The Need for Fundamental Research in Islamic Accounting". www.islamic_accounting.com. 2001.

_____. "A Review of Income and Value Measurement Concept in Conventional Accounting Theory and Their Relevance To Islamic Accounting. www.islamicfinance.net .2000.

Hanafi, Syafiq Mahmadah dan Ahmad Sobirin. "Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi; (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme). Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam I. Yogyakarta. 2002.

Harahap, Sofyan S. *Teori Akuntansi*. Rajawali Press. Jakarta. 2004.

_____. "Menilai Perkembangan Penerapan Akuntansi Syariah". Media Akuntansi Edisi 33/Mei 2003. IAI. Jakarta.

_____. "Beberapa Dimensi Akuntansi : Menurut al-Quran, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini". Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 2 No. 2. Universitas Trisakti. Jakarta. Agustus 2002.

_____. "Riset Akuntansi Islam". Jurnal Ekonomi Syari'ah Muamalah Vol. 1, No. 1. Shariah Economic Forum UGM. Yogyakarta. Agustus.2002.

_____. "Kritik Terhadap PSAK Perbankan Syariah IAI dan AAOIFI". Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vo. 1 No. 3. Universitas Trisakti. Jakarta. Desember 2001

Hendriksen, Eldon S. and Michael F. Van Breda. *Teori Akunting*. Terjemahan : Herman Wibowo. Interaksara. Batam. 2000.

Holland, John. "Qualitative Research in Finance and Accounting : Developing a Grounded Theory of the Market for Information and Governance".

Working Paper-web published. Department of Accounting and Finance
University of Glasgow. Glasgow. 2001.

Huntington, Samuel P. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*.
Qalam. Yogyakarta. 2003.

Ikatan Akuntan Indonesia. *SAK per 2004*. Salemba Empat. Jakarta.

Jusuf, AL. Haryono. *Dasar-dasar Akuntansi*. Badan Penerbitan STIE YKPN.
Yogyakarta. 1997.

Kartanegara, Mulyadhi. *Pengantar Epistemologi Islam*. Mizan. Bandung. 2003.

Kieso, Donald E. and Jerry J. Weygandt. *Intermediate Accounting*. John Wiley &
Sons. New York. 1995.

Khan, M.A. "Accounting issues and concepts for Islamic Banking". dalam
Development of an Accounting System for Islamic Banking. London:
The Institute of Islamic Banking & Insurance. 1994.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi*. Mizan. Bandung. 1999.

Locke, John. *Kuasa Itu Milik Rakyat*. Terjemahan : A. Widyamartaya. Kanisius.
Yogyakarta. 2002.

Maududi, Abul A'la. *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*. Terjemahan : Abdullah
Suhali. Al-Ma'arif. Bandung. 1984.

Melawati, Neni. "Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan". Jurnal
Akuntansi dan Auditing Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia. Vol. 2 No. 2. Yogyakarta. 1998.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
1998.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta. 2002.

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Salemba Empat. Jakarta. 2002.

_____. "Penyesuaian Teori Akuntansi Syari'ah : Perspektif Akuntansi Sosial dan
Pertanggungjawaban". Simposium Nasional I Sistem Akuntansi Islam.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2002.

- _____. "Penilaian Asset dalam Akuntansi Syari'ah". Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Vol. 7 No. 1. Yogyakarta. Juni 2003.
- Muqodim. *Diktat Kuliah Teori Akuntansi*. Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia. 2001.
- _____. "Konsep-konsep Pengukuran dalam Akuntansi". Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 1 No. 1. Program D-3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Juni 2000.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1983.
- Qureishi, Anwar Iqbal. *The Economic and Social System of Islam*. Islamic Book Service. Lahore-Pakistan. 1979.
- Setiabudi, Hendri Y. dan Iwan Triyuwono. *Akuntansi Ekuitas : Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam*. Salemba Empat. Jakarta. 2004.
- Subiyantoro, Eko B. dan Iwan Triyuwono. *Laba Humanis : Tafsir Sosial atas Konsep Laba denga Pendekatan Hermeneutika*. Bayumedia. Malang. 2004.
- Shimogaki, Kazuo. *Kiri Islam : Antara Modernisme dan Postmodernisme*. Terjemahan : Imam Aziz. LKiS. Yogyakarta. 2000.
- Suseo, Franz Magnis. *Karl Marx*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Susilo, Joko. "Meyimak Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia". Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 1 No. 1. Program D-3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Juni 2000.
- Sutrisno. *Dampak Acrual Basis dalam Perkembangan Bank Syariah*. www.pb-co.com. Agustus 2004.
- Suwardi, Eko. *Akuntansi Internasional*. BPFE. Yogyakarta. 2000.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum*. Rosda. Bandung. 2001.
- Taheri, Mohammad R. "The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effect on Accounting Standards-Setting". www.islamic_accounting.com. 2000.

The Institute of Islamic Banking and Insurance London. *Development of an Accounting System for Islamic Banking*. Printed in Pakistan. 1994.

Triuwono, Iwan. "*Sinergi Oposisi Biner : Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah*". Simposium Nasional I Sistem Akuntansi Islam. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2002.

_____. *Akuntansi Syari'ah : Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Salemba Empat. Jakarta. 2001.

_____. "*Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah*". Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 5 No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Desember 2001.

_____. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. LKiS. Yogyakarta. 2000.

_____. "*Akuntansi Syari'ah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah*". Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 3. Yogyakarta. Juni 2000.

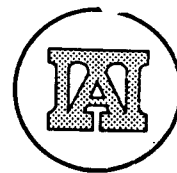
_____. "*Akuntansi Syari'ah*" Dan Koperasi : Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol.1 No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Mei 1997.

_____. dan MJR.Gaffikin. *Shari'ate Accounting An Ethical Construction Of Accounting Knowledge*. The Fourth Critical Perspective on Accounting Symposium. New York. 1996.

Yaya, Rizal. "*From Conventional Accounting to Islamic Accounting : Does It Need a Slight or an Extensive Overhaul*". Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Vol. 5 No. 2. Yogyakarta. Desember 2001.

1 Mei 2002

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN
BANK SYARIAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah



Hak cipta © 2002, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sisingamangaraja No. 59
Jakarta Selatan 12120
Telp: (021) 722-2989
Fax: (021) 724-5078
email: iai-info@akuntan-iai.or.id

Cetakan Pertama
Mei 2002

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLK) telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002.

Jakarta, 1 Mei 2002
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

- | | |
|---|---------|
| 1. Nur Indriantoro (<i>alm</i>) (1998-2000) | Ketua |
| 2. Istini T. Siddharta (2000-2002) | Ketua |
| 3. Rusdy Daryono | Anggota |
| 4. Osman Sitorus | Anggota |
| 5. Agung Nugroho Soedibyo | Anggota |
| 6. Sudarwan | Anggota |
| 7. Ramzi A. Zuhdi | Anggota |
| 8. Gunadi | Anggota |
| 9. Anis Baridwan | Anggota |
| 10. Ali Darwin | Anggota |
| 11. Jusuf M. Wibisana | Anggota |
| 12. Jan Hoesada | Anggota |
| 13. Siddharta Utama | Anggota |
| 14. M. Kurniawan | Anggota |
| 15. Gudono | Anggota |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المجلس الشرعي الوطني

DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
NATIONAL SHARIA BOARD - INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 4 Shafar 1423 H
17 April 2002 M

Nomor : U-118/DSN-MUI/IV/2002

Lamp. : -----

Hal : PSAK Akuntansi Perbankan Syariah

Kepada Yth.:
Ketua Dewan Standar
Akuntansi Keuangan
di -
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Saudara senantiasa sehat wal 'afiat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menunjuk surat Saudara No. 2293/DSAK/IAI/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa secara umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Perbankan Syariah yang telah Saudara susun tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Demikianlah kami sampaikan. atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam:u'alaikum wr. wb.

BADAN PELAKSANA HARIAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

Drs. H. M. ICHWAN SAM



DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
The Indonesian Accounting Standards Board

Nomor : 2293/DSAK/IAI/I/2002

Jakarta, 17 Januari 2002

Lampiran : 2 berkas

Perihal : Permohonan Review PSAK Akuntansi Perbankan Syariah

Kepada yang terhormat
Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia
Di –
Jakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan Draft Final Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Perbankan Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, maka kami bermaksud meminta kesediaan Dewan Syariah Nasional untuk *me-review* kesesuaian Draft Final PSAK Perbankan Syariah tersebut dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan *covering letter* yang menyatakan bahwa transaksi yang diatur perlakuan akuntansinya di dalam PSAK tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Bersama ini pula kami lampirkan Draft Final yang terdiri dari dua set:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah; dan
2. PSAK No. 59: Akuntansi Perbankan Syariah

Kami sangat mengharapkan jawaban dari DSN agar kami dapat segera mengesahkan Draft tersebut untuk dapat segera ditetapkan menjadi PSAK yang akan digunakan oleh Perbankan Syariah di Indonesia.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Istini T. Siddharta
Ketua

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-11
Tujuan	01
Karakteristik Bank Syari'ah	02-10
Pemakai dan Kebutuhan Informasi	11
TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN	12
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN	13
ASUMSI DASAR	14-16
Dasar AkruaI	15-16

1 KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN 2 LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

3

4

5 PENDAHULUAN

6

7 Tujuan

8

9 1. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari
10 penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi bank syariah.
11 Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini
12 maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang
13 tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

14

15 Karakteristik Bank Syariah

16

17 2. Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta
18 menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu
19 dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal
20 produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan
21 aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu
22 secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasil-
23 kan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga
24 perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan
25 pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu
26 bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan
27 usahanya berdasarkan prinsip syariah.

28

29 3. Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain,
30 pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta
31 melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip
32 syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari
33 prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai
34 berikut:

- 35 (a) pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
36 (b) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value*
37 *of money*);
38 (c) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;

- (d) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- (e) tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- (f) tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

4. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

5. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.

6. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh *imbalan* atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- (a) transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
- (b) bukan riba;
- (c) tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- (d) tidak ada penipuan (*gharar*);
- (e) tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
- (f) tidak mengandung unsur judi (*maisyr*).

8. Kegiatan bank syariah, antara lain, sebagai:

- (a) **manajer investasi** yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi;
- (b) **investor** yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan

- 1 prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai
2 nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
3 (c) **penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran**
4 seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan
5 dengan prinsip syariah; dan
6 (d) **pengemban fungsi sosial** berupa pengelola dana zakat.
7 infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)
8 sesuai ketentuan yang berlaku.

9
10 9. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan
11 prinsip *wadiah*, *mudharabah* dan prinsip lain yang sesuai
12 dengan syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana, bank
13 syariah menggunakan:

- 14 (a) prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk investasi
15 atau pembiayaan;
16 (b) prinsip *murabahah*, *salam*, dan atau *istishna* untuk jual
17 beli;
18 (c) prinsip *ijarah* dan atau *ijarah muntahiyah bittamlik* untuk
19 sewa-menyewa; atau
20 (d) prinsip lain yang sesuai dengan syariah.

21
22 10. Sesuai karakteristik maka laporan keuangan bank
23 syariah meliputi:

- 24 (a) laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank
25 syariah sebagai investor berserta hak dan kewajibannya.
26 yang dilaporkan dalam:
27 (i) laporan posisi keuangan;
28 (ii) laporan laba rugi;
29 (iii) laporan arus kas; dan
30 (iv) laporan perubahan ekuitas;
31 (b) laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam
32 investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk
33 kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad
34 *mudharabah* atau agen investasi yang dilaporkan dalam
35 laporan perubahan dana investasi terikat; dan
36 (c) laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah
37 sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang
38 dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam:

- 1 (i) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq,
2 dan shadaqah; dan
- 3 (ii) laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

5 Pemakai dan Kebutuhan Informasi

7 11. Pemakai laporan keuangan bank syariah seperti
8 dinyatakan dalam kerangka dasar akuntansi umum dengan
9 tambahan, antara lain, sebagai berikut:

- 10 (a) pemilik dana investasi yang berkepentingan akan informasi
11 keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil
12 keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang
13 bersaing dan aman;
- 14 (b) pembayar zakat, infaq dan shadaqah yang berkepentingan
15 akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana
16 tersebut; dan
- 17 (c) dewan pengawas syariah yang berkepentingan dengan
18 informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip
19 syariah.

22 TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN

- 24 12. Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah:
- 25 (a) menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk
26 hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum
27 selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan
28 prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran,
29 keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis
30 Islami;
 - 31 (b) menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi
32 pemakai laporan untuk pengambilan keputusan; dan
 - 33 (c) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam
34 semua transaksi dan kegiatan usaha.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

13. Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan, antara lain, menyediakan:

- (a) informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
- (b) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
- (c) informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

ASUMSI DASAR

14. Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Dasar Akrual

15. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban

1 pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang
2 merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh
3 karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi
4 transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna
5 bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

6

7 16. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil
8 menggunakan dasar kas.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

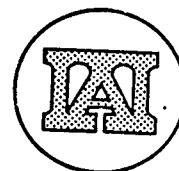
36

37

38



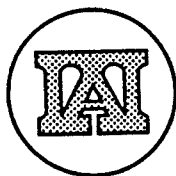
PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PSAK No.
59

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Hak cipta © 2002, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Jalan Sisingamangaraja No. 59

Jakarta Selatan 12120

Telp: (021) 722-2989

Fax : (021) 724-5078

email: iai-info@akuntan-iai.or.id

Cetakan Pertama

Mei 2002

PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (*immaterial items*).

Jakarta, 1 Mei 2002
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Nur Indriantoro (alm) (1998-2000)	Ketua
Istini T. Siddharta (2000-2002)	Ketua
Rusdy Daryono	Anggota
Osman Sitorus	Anggota
Agung Nugroho Soedibyo	Anggota
Sudarwan	Anggota
Ramzi A. Zuhdi	Anggota
Gunadi	Anggota
Anis Baridwan	Anggota
Ali Darwin	Anggota
Jusuf M. Wibisana	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
M. Kurniawan	Anggota
Gudono	Anggota



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الهيئة الشرعية الوطنية

DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
NATIONAL SHARIA BOARD - INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 4 Shafar 1423 H
17 April 2002 M

Nomor : U-118/DSN-MUI/IV/2002

Lamp. : -----

Hal : PSAK Akuntansi Perbankan Syariah

Kepada Yth.:

Ketua Dewan Standar
Akuntansi Keuangan
di -

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Saudara senantiasa sehat wal 'afiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menunjuk surat Saudara No. 2293/DSAK/IAI/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa secara umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Perbankan Syariah yang telah Saudara susun tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

BADAN PELAKSANA HARIAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

DSN M. ICHWAN SAM

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
The Indonesian Accounting Standards Board

Nomor : 2293/DSAK/IAI/I/2002

Jakarta, 17 Januari 2002

Lampiran : 2 berkas

Perihal : Permohonan Review PSAK Akuntansi Perbankan Syariah

Kepada yang terhormat
Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia

Di -

Jakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan Draft Final Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Perbankan Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, maka kami bermaksud meminta kesediaan Dewan Syariah Nasional untuk *me-review* kesesuaian Draft Final PSAK Perbankan Syariah tersebut dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan *covering letter* yang menyatakan bahwa transaksi yang diatur perlakuan akuntansinya di dalam PSAK tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Bersama ini pula kami lampirkan Draft Final yang terdiri dari dua set:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah; dan
2. PSAK No. 59: Akuntansi Perbankan Syariah

Kami sangat mengharapkan jawaban dari DSN agar kami dapat segera mengesahkan Draft tersebut untuk dapat segera ditetapkan menjadi PSAK yang akan digunakan oleh Perbankan Syariah di Indonesia.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Istini T. Siddharta
Ketua

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	001-005
Tujuan	001
Ruang Lingkup	002-005
 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	 006-151
Pengakuan dan Pengukuran <i>Mudharabah</i>	006-034
Karakteristik	006-013
Bank sebagai <i>Shahibul Maal</i> (Pemilik Dana)	014-028
Pengakuan Keuntungan atau Kerugian <i>Mudharabah</i>	014-028
Bank sebagai <i>Mudharib</i> (Pengelola Dana)	029-034
Pengakuan dan Pengukuran <i>Musyarakah</i>	035-051
Karakteristik	035-040
Bank sebagai Mitra	041-051
Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan	
<i>Musyarakah</i>	041-042
Pengukuran Bagian Bank atas Pembiayaan	
<i>Musyarakah</i>	043-046
Pengakuan Laba atau Rugi <i>Musyarakah</i>	047-051
Pengakuan dan Pengukuran <i>Murabahah</i>	052-068
Karakteristik	052-060
Bank sebagai Penjual	061-068
Pengakuan dan Pengukuran <i>Salam</i> dan	
<i>Salam Paralel</i>	069-080
Karakteristik	069-073
Bank sebagai Pembeli	074-077
Bank sebagai Penjual	078-080

Pengakuan dan Pengukuran <i>Istishna</i> dan <i>Istishna Paralel</i>	081-104
Karakteristik	081-089
Bank sebagai Produsen/Penjual	099
Pengakuan Pendapatan dan Keuntungan <i>Istishna</i> dan <i>Istishna Paralel</i>	093-095
Penyelesaian Awal	096-097
Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan	098
Biaya Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan	099
Bank sebagai Pembeli	100-104
Pengakuan dan Pengukuran <i>Ijarah</i> dan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	105-129
Karakteristik	105-107
<i>Ijarah</i> dan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	108-126
Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa	108-117
Bank sebagai <i>Penyewa</i>	118-126
Penjualan dan Penyewaan Kembali	127-128
Sewa dan Penyewaan Kembali	129
Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	130-133
Pengakuan dan Pengukuran <i>Wadiah</i>	134-137
Karakteristik	134-136
Pengakuan dan Pengukuran Dana <i>Wadiah</i>	137-138
Pengakuan dan Pengukuran <i>Qardh</i>	139-143
Karakteristik	139-141
Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman <i>Qardh</i>	143-143
Pengakuan dan Pengukuran <i>Sharf</i>	144-146
Karakteristik	144
Pendapatan <i>Sharf</i>	145-146
Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan	147-151

Karakteristik	147-150
Imbalan dari Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan	151
PENYAJIAN	152-182
Neraca	153-161
Laporan Laba Rugi.....	162
Laporan Arus Kas	163
Laporan Perubahan Ekuitas	164
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	165-171
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah.....	173-177
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i>	178-182
PENGUNGKAPAN	183-200
Pengungkapan Umum.....	183-187
Pengungkapan untuk Setiap Komponen	
Laporan Keuangan.....	188-200
Neraca	188-195
Laporan Laba Rugi	196-197
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	198
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah	199
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i>	200
TANGGAL EFEKTIF.....	201

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 59**
2 **AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH**

3
4 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
5 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*
6 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang di-*
7 *cetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
8 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
9 *(immaterial items).*

10

11 **PENDAHULUAN**

12

13 **Tujuan**

14

15 *1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan*
16 *akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan*
17 *pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan*
18 *aktivitas bank syariah.*

19

20 **Ruang Lingkup**

21

22 *2. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum sya-*
23 *riah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang*
24 *syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.*

25

26 *3. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyata-*
27 *an ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi*
28 *keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang ber-*
29 *laku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip*
30 *syariah.*

31

32 *4. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan*
33 *penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus*
34 *(statutory) pemerintah, lembaga pengawas independen,*
35 *dan bank sentral (Bank Indonesia).*

36

37 *5. Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan*
38 *perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip*

1 akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan
2 berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi
3 peraturan perundang-undangan tersebut.

4

5

6 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

7

8 **Pengakuan dan Pengukuran *Mudharabah***

9

10 **Karakteristik**

11

12 6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara
13 *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana)
14 dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

15

16 7. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian
17 ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya
18 kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyele-
19 wengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

20

21 8. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah*
22 *muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah*
23 *muqayyadah* (investasi terikat).

24

25 9. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana
26 pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana
27 dalam pengelolaan investasinya.

28

29 10. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah*
30 dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola
31 dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai
32 contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

- 33 (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana
34 lainnya;
35 (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
36 cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
37 (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi
38 sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

- 1 11. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun
2 pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana.
3 maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*.
4 Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:
5 (a) dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan
6 perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari
7 nasabah; atau
8 (b) dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca
9 sebagai investasi tidak terikat.

10
11 12. Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilaku-
12 kan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat
13 diakhirinya *mudharabah*.

14
15 13. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak
16 ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan
17 penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari
18 pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di-
19 cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran
20 terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

21
22 **Bank sebagai *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)**

23
24 **Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah***

25
26 **14. Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah**
27 **sebagai berikut:**

- 28 (a) *pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayar-*
29 *an kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada*
30 *pengelola dana; dan*
31 (b) *pembiayaan mudharabah yang diberikan secara*
32 *bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau*
33 *penyerahan.*
34

35 **15. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah**
36 **sebagai berikut:**

- 37 (a) *pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur*
38 *sejumlah uang yang diberikan bank pada saat*

- 1 *pembayaran;*
2 (b) *pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-*
3 *kas:*
4 (i) *diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada*
5 *saat penyerahan; dan*
6 (ii) *selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva*
7 *non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian*
8 *bank; dan*
9 (c) *beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah*
10 *tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan*
11 *mudharabah kecuali telah disepakati bersama.*

12
13 *16. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan*
14 *mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo*
15 *pembiayaan mudharabah.*

16
17 *17. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang*
18 *sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau*
19 *sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan*
20 *pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi*
21 *saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai*
22 *kerugian bank.*

23
24 *18. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas*
25 *maka kegiatan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan*
26 *sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi*
27 *siap dipergunakan.*

28
29 *19. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang*
30 *setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau ke-*
31 *salahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungs-*
32 *kan pada saat bagi hasil.*

33
34 *20. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas*
35 *dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau*
36 *setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usa-*
37 *ha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pem-*
38 *biayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.*

- 1 21. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain.
2 ditunjukkan oleh:
3 (a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam
4 akad;
5 (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*)
6 yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad:
7 atau
8 (c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

9
10 22. *Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo*
11 *dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola*
12 *dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piu-*
13 *tang jatuh tempo.*

14
15 Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*

16
17 23. *Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu*
18 *periode pelaporan:*

- 19 (a) *laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode*
20 *terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepa-*
21 *kati; dan*
22 (b) *rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi*
23 *tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudha-*
24 *rabah.*

25
26 24. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik
27 dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola
28 dana yang diterima oleh bank.

29
30 25. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan
31 menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau
32 bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari
33 pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan
34 pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan,
35 dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

1 Contoh:

2 Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
3 Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
4 Harga Pokok Penjualan	65	
5 Laba Kotor	35	
6 Beban	25	
7 Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

11 26. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan
12 penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir di-
13 akui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.

15 27. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau
16 kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola
17 dana.

19 28. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pe-
20 ngelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihenti-
21 kan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang
22 jatuh tempo kepada pengelola dana.

24 Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana)

26 29. Dana investasi tidak terikat diakui sebagai inves-
27 tasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang
28 diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak
29 terikat diukur sebesar nilai tercatat.

31 30. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepa-
32 da bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang
33 disepakati.

35 31. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan meng-
36 gunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi
37 pendapatan (*revenue sharing*) seperti pada paragraf 25.

1 **32. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank**
2 **dibebankan kepada bank (pengelola dana).**

3
4 **Bank sebagai Agen Investasi**

5
6 **33. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam me-**
7 **nyalurkan dana mudharabah muqayyadah dan bank tidak**
8 **menanggung risiko (chanelling agent) maka pelaporannya**
9 **tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan peru-**
10 **bahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang dite-**
11 **rima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.**

12
13 **34. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam me-**
14 **nyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi**
15 **terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran**
16 **dana tersebut (executing agent) maka pelaporannya di-**
17 **lakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditang-**
18 **gung oleh bank.**

19
20 **Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah**

21
22 **Karakteristik**

23
24 **35. Musyarakah** adalah akad kerjasama di antara para
25 pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan
26 mencari keuntungan.

27
28 **36. Dalam musyarakah,** mitra dan bank sama-sama
29 menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik
30 yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat
31 mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah
32 disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

33
34 **37. Pembiayaan musyarakah** dapat diberikan dalam bentuk
35 kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak ber-
36 wujud, seperti lisensi dan hak paten.

37
38 **38. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra**

lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

39. Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).

40. *Musyarakah* dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Bank sebagai Mitra

Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan *Musyarakah*

41. *Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah.*

42. *Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:*

(a) *pembiayaan musyarakah dalam bentuk:*

- (i) *kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan*
- (ii) *aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika*

1 *terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku*
2 *aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui*
3 *sebagai keuntungan atau kerugian bank pada*
4 *saat penyerahan; dan*

5 *(b) biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya,*
6 *biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai*
7 *bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada perse-*
8 *tujuan dari seluruh mitra musyarakah.*

9
10 *Pengukuran Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah*
11 *setelah Akad*

12
13 *43. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah per-*
14 *manen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayar-*
15 *kan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan*
16 *modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian,*
17 *apabila ada.*

18
19 *44. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah me-*
20 *nurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi de-*
21 *ngan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan*
22 *oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan keru-*
23 *gian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai*
24 *wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan*
25 *diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada*
26 *periode berjalan.*

27
28 *45. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo*
29 *diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian*
30 *modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengem-*
31 *balian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode*
32 *berjalan.*

33
34 *46. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah*
35 *yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang*
36 *jatuh tempo kepada mitra.*

37
38

1 Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah

2

3 *47. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar*
4 *bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas*
5 *hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan*
6 *musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan*
7 *kontribusi modal.*

8

9 *48. Apabila pembiayaan musyarakah permanen*
10 *melewati satu periode pelaporan, maka:*

- 11 *(a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan*
12 *nisbah bagi hasil yang disepakati; dan*
13 *(b) rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut*
14 *dan mengurangi pembiayaan musyarakah.*

15

16 *49. Apabila pembiayaan musyarakah menurun mele-*
17 *wati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian*
18 *sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:*

- 19 *(a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan*
20 *nisbah yang disepakati; dan*
21 *(b) rugi diakui dalam periode terjadinya secara propor-*
22 *sional sesuai dengan kontribusi modal dan mengu-*
23 *rangi pembiayaan musyarakah.*

24

25 *50. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima*
26 *bank dari pembiayaan musyarakah yang masih perform-*
27 *ing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembia-*
28 *yaan musyarakah yang non performing diakhiri maka laba*
29 *yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan*
30 *dalam catatan atas laporan keuangan.*

31

32 *51. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat ke-*
33 *lalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyara-*
34 *kah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola*
35 *usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyara-*
36 *kah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal*
37 *mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti ke-*
38 *rugian tersebut dengan dana baru.*

1 Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

2

3 Karakteristik

4

5 52. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan
6 menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang
7 disepakati oleh penjual dan pembeli.

8

9 53. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau
10 tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank
11 melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari
12 nasabah.

13

14 54. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat meng-
15 ikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang
16 dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli
17 tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva
18 *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam
19 *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai
20 sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai
21 tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan
22 mengurangi nilai akad.

23

24 55. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai
25 atau cicilan. Selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan
26 adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran
27 yang berbeda.

28

29 56. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

30 (a) mempercepat pembayaran cicilan; atau

31 (b) melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.

32

33 57. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga
34 jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank
35 mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupa-
36 kan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad
37 maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan
38 perjanjian yang dimuat dalam akad.

1 58. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan
2 atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang
3 telah dibeli dari bank.

4
5 59. Bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai
6 uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak
7 bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang
8 *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi
9 apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah
10 setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan.
11 Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank
12 dapat meminta tambahan dari nasabah

13
14 60. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang
15 *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak
16 mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah
17 tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu
18 yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada
19 pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin
20 terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang
21 diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda
22 diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

23 24 Bank sebagai Penjual

25
26 61. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan
27 tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui
28 sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan.

29
30 62. Pengukuran aktiva *murabahah* setelah perolehan
31 adalah sebagai berikut:

32 (a) aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan
33 mengikat:

- 34 (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
35 (ii) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang,
36 rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai ter-
37 sebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai
38 aktiva;

1 (b) apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau
2 murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi
3 kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva
4 murabahah:

- 5 (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai
6 bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih
7 rendah; dan
8 (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih
9 rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya
10 diakui sebagai kerugian.

11
12 63. Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai
13 pengurang biaya perolehan aktiva murabahah.

14
15 64. Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar
16 biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan
17 yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan,
18 piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
19 direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan
20 kerugian piutang.

21
22 65. Keuntungan murabahah diakui:

- 23 (a) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada
24 periode laporan keuangan yang sama; atau
25 (b) selama periode akad secara proporsional, apabila
26 akad melampaui satu periode laporan keuangan.

27
28 66. Potongan pelunasan dini diakui dengan meng-
29 gunakan salah satu metode berikut:

- 30 (a) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penye-
31 lesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan
32 keuntungan murabahah; atau
33 (b) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesai-
34 an, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang
35 murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar
36 potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengu-
37 rangi keuntungan murabahah.

38

1 **67. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam**
2 **melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat**
3 **diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.**

4
5 **68. Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka)**
6 **adalah sebagai berikut:**

7 **(a) urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar**
8 **jumlah yang diterima bank pada saat diterima;**

9 **(b) pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka urbun**
10 **diakui sebagai pembayaran piutang; dan**

11 **(c) jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urbun**
12 **dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan**
13 **dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.**

16 **Pengakuan dan Pengukuran Salam dan Salam Paralel**

18 **Karakteristik**

20 **69. Salam** adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang
21 pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi*
22 (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli
23 sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan
24 syarat-syarat tertentu.

26 **70. Bank** dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual
27 dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai
28 penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyedia-
29 kan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut
30 *salam* paralel.

32 **71. Salam** paralel dapat dilakukan dengan syarat:

33 **(a)** akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad
34 pertama antara bank dan pembeli akhir; dan

35 **(b)** akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

37 **72. Spesifikasi dan harga barang** pesanan disepakati oleh
38 pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang

1 pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam
2 hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta
3 jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang
4 merugikan bank.

5
6 73. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara
7 umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuan-
8 titasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang
9 telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan
10 yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung
11 jawab atas kelalaiannya.

12 13 Bank sebagai Pembeli

14
15 74. *Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam*
16 *dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.*

17
18 75. *Modal usaha salam dapat berupa kas dan aktiva*
19 *non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur*
20 *sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha*
21 *salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai*
22 *wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah).*

23
24 76. *Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur*
25 *sebagai berikut:*

26 (a) *jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai*
27 *nilai yang disepakati;*

28 (b) *jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:*
29 (i) *barang pesanan yang diterima diukur sesuai de-*
30 *ngan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika*
31 *nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan*
32 *yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari*
33 *nilai barang pesanan yang tercantum dalam*
34 *akad;*

35 (ii) *barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai*
36 *pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia)*
37 *pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai*
38 *kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan*

1 *lebih rendah dari nilai barang pesanan yang*
2 *tercantum dalam akad;*

3 (c) *jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh*
4 *barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengi-*
5 *riman, maka:*

6 (i) *jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai ter-*
7 *catat piutang salam sebesar bagian yang belum*
8 *dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum*
9 *dalam akad;*

10 (ii) *jika akad salam dibatalkan sebagian atau selu-*
11 *ruhnya, maka piutang salam berubah menjadi*
12 *piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar*
13 *bagian yang tidak dapat dipenuhi;*

14 (iii) *jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruh-*
15 *nya dan bank mempunyai jaminan atas barang*
16 *pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut*
17 *lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih*
18 *antara nilai tercatat piutang salam dan hasil*
19 *penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang*
20 *kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebalik-*
21 *nya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih*
22 *besar dari nilai tercatat piutang salam maka*
23 *selisihnya menjadi hak nasabah; dan*

24 (iv) *bank dapat mengenakan denda kepada nasabah,*
25 *denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah*
26 *yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi*
27 *tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak*
28 *berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menu-*
29 *naikan kewajibannya karena force majeure.*

30
31 77. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai
32 persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, per-
33 sediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur
34 sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih
35 yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat
36 direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisih-
37 nya diakui sebagai kerugian.
38

1 Bank sebagai Penjual

2
3 **78. Hutang salam diakui pada saat bank menerima**
4 **modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang**
5 **diterima.**

6
7 **79. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa**
8 **kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk**
9 **kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal**
10 **usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar**
11 **nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan**
12 **nasabah).**

13
14 **80. Apabila bank melakukan transaksi salam paralel,**
15 **selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya**
16 **perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau**
17 **kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank**
18 **ke nasabah.**

19 **Pengakuan dan Pengukuran Istishna dan Istishna** 20 **Paralel**

21 **Karakteristik**

22
23 **81. Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni***
24 **(pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai**
25 **penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi**
26 **produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan)**
27 **sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya**
28 **dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa**
29 **pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka**
30 **waktu tertentu.**

31
32
33 **82. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh**
34 **pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga**
35 **barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.**
36
37
38

1 83. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara
2 umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan
3 kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik
4 yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika
5 barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka
6 produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

7
8 84. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual
9 dalam suatu transaksi *istishna*. Jika bank bertindak sebagai
10 penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor)
11 untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka
12 hal ini disebut *istishna* paralel.

13
14 85. *Istishna* paralel dapat dilakukan dengan syarat:
15 (a) akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari
16 akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
17 (b) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

18
19 86. Pada dasarnya *istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali
20 memenuhi kondisi:

- 21 (a) kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
22 (b) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang
23 dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

24
25 87. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan
26 dari produsen/penjual atas:

- 27 (a) jumlah yang telah dibayarkan; dan
28 (b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan
29 tepat waktu.

30
31 88. Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan
32 jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.

33
34 89. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari pro-
35 duser/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan
36 sebesar jumlah yang disepakati.

37
38

1 **Bank sebagai Produsen/Penjual**

2

3 **90. Pengakuan dan pengukuran biaya istishna adalah**
4 **sebagai berikut:**

5 **(a) biaya istishna terdiri dari:**

6 **(i) biaya langsung, terutama biaya untuk menghasil-**
7 **kan barang pesanan; dan**

8 **(ii) biaya tidak langsung yang berhubungan dengan**
9 **akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasi-**
10 **kan secara obyektif;**

11 **(b) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta**
12 **biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam**
13 **biaya istishna;**

14 **(c) biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan**
15 **dan diperhitungkan sebagai biaya istishna jika akad**
16 **ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani,**
17 **maka biaya tersebut di bebaskan pada periode ber-**
18 **jalan; dan**

19 **(d) biaya istishna yang terjadi selama periode laporan**
20 **keuangan, diakui sebagai aktiva istishna dalam pe-**
21 **nyelesaian pada saat terjadinya.**

22
23 **91. Pengakuan dan pengukuran biaya istishna paralel**
24 **adalah sebagai berikut:**

25 **(a) biaya istishna paralel terdiri dari:**

26 **(i) biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan**
27 **sub-kontraktor kepada bank;**

28 **(ii) biaya tidak langsung yang berhubungan dengan**
29 **akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasi-**
30 **kan secara obyektif; dan**

31 **(iii) semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat**
32 **memenuhi kewajibannya, jika ada; dan**

33 **(b) biaya istishna paralel diakui sebagai aktiva istishna**
34 **dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan**
35 **dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan.**

36
37
38

1 **92. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli**
2 **akhir diakui sebagai piutang istishna dan sebagai termin**
3 **istishna (istishna billing) pada pos lawannya.**

4
5 **Pengakuan Pendapatan dan Keuntungan Istishna dan Istishna**
6 **Paralel**

7
8 **93. Pendapatan istishna adalah total harga yang di-**
9 **sepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, ter-**
10 **masuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah**
11 **selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok istish-**
12 **na. Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan**
13 **metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.**

14
15 **94. Jika metode persentase penyelesaian digunakan,**
16 **maka:**

17 **(a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan**
18 **yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui**
19 **sebagai pendapatan istishna pada periode yang ber-**
20 **sangkutan;**

21 **(b) bagian margin keuntungan istishna yang diakui sela-**
22 **ma periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva**
23 **istishna dalam penyelesaian; dan**

24 **(c) pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebe-**
25 **sar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai de-**
26 **ngan periode tersebut.**

27
28 **95. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan**
29 **biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara**
30 **rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digu-**
31 **nakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai**
32 **berikut:**

33 **(a) tidak ada pendapatan istishna yang diakui sampai**
34 **dengan pekerjaan tersebut selesai;**

35 **(b) tidak ada harga pokok istishna yang diakui sampai**
36 **dengan pekerjaan tersebut selesai;**

37 **(c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam**
38 **istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan**

- 1 *tersebut selesai; dan*
2 (d) *pengakuan pendapatan istishna, harga pokok*
3 *istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir*
4 *penyelesaian pekerjaan.*

5
6 **Penyelesaian Awal**

7
8 **96. Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebe-**
9 **lum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan,**
10 **maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai**
11 **akibat penyelesaian awal tersebut.**

12
13 **97. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penye-**
14 **lesaian awal piutang istishna dapat diperlakukan sebagai:**
15 (a) *potongan secara langsung dan dikurangkan dari*
16 *piutang istishna pada saat pembayaran; atau*
17 (b) *penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar*
18 *jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah*
19 *menerima pembayaran piutang istishna secara kese-*
20 *luruhan.*

21
22 **Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan**

23
24 **98. Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tam-**
25 **bahan adalah sebagai berikut:**
26 (a) *nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang dise-*
27 *pakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan*
28 *kepada pendapatan istishna dan biaya istishna;*
29 (b) *jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang diper-*
30 *syaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan*
31 *yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah*
32 *biaya istishna, sehingga pendapatan istishna akan ber-*
33 *kurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat*
34 *klaim tambahan;*
35 (c) *perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada*
36 *istishna paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan*
37 *dan klaim tambahan ditentukan oleh subkontraktor*
38 *dan disetujui bank berdasarkan akad istishna paralel.*

1 **Beban Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan**

2

3 *99. Beban pemeliharaan dan penjaminan barang*
4 *pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan*
5 *dengan pendapatan istishna.*

6

7 **Bank sebagai Pembeli**

8

9 *100. Bank mengakui aktiva istishna dalam penyele-*
10 *saian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan*
11 *sekaligus mengakui hutang istishna kepada penjual.*

12

13 *101. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan*
14 *karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan*
15 *kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari*
16 *garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan pen-*
17 *jual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyele-*
18 *saian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang*
19 *jatuh tempo kepada sub-kontraktor.*

20

21 *102. Jika bank menolak menerima barang pesanan*
22 *karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat*
23 *memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah di-*
24 *bayarkan kepada sub-kontraktor, maka jumlah yang belum*
25 *diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo*
26 *kepada subkontraktor.*

27

28 *103. Jika bank menerima barang pesanan yang tidak*
29 *sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut*
30 *diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar*
31 *dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai*
32 *kerugian pada periode berjalan.*

33

34 *104. Dalam istishna paralel, jika pembeli akhir me-*
35 *nolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai*
36 *dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan*
37 *diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar*
38 *dan harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui*

1 *sebagai kerugian pada periode berjalan.*

2

3 **Pengakuan dan Pengukuran Ijarah dan Ijarah**
4 ***Muntahiyah Bittamlik***

5

6 **Karakteristik**

7

8 105. *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik
9 *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk men-
10 dapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah*
11 *muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara
12 pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan
13 atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan
14 hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad
15 sewa.

16

17 106. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa
18 dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

- 19 (a) hibah;
20 (b) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang
21 sebanding dengan sisa cicilan sewa;
22 (c) penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran
23 tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
24 (d) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang
25 disepakati dalam akad.

26

27 107. Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa me-
28 nyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko
29 kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas
30 diketahui dan tercantum dalam akad.

31

32 **Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik**

33

34 Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

35

36 108. Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada
37 saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan:

- 38 (a) kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva

- 1 *sejenis jika merupakan transaksi ijarah; dan*
2 (b) *masa sewa jika merupakan transaksi ijarah muntahiyah bittamlik.*
3
4

5 *109. Pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama masa akad secara proporsional kecuali*
6 *pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian obyek sewa pada setiap periode tersebut.*
7
8
9
10
11
12

13 *110. Piutang pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.*
14
15
16

17 *111. Jika biaya akad menjadi beban pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik selama masa akad.*
18
19
20
21

22 *112. Pengakuan biaya perbaikan obyek sewa adalah sebagai berikut:*
23

- 24 (a) *biaya perbaikan tidak rutin obyek sewa diakui pada saat terjadinya;*
25
26 (b) *jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan persetujuan pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut; dan*
27
28
29
30
31 (c) *dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan obyek sewa yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik obyek sewa maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing di dalam obyek sewa.*
32
33
34
35
36

37 *113. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui hibah diakui pada saat*
38

1 *seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek*
2 *sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Obyek sewa*
3 *dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat ter-*
4 *jadinya perpindahan hak milik obyek sewa.*

5
6 *114. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah*
7 *muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa*
8 *dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhir-*
9 *nya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek*
10 *sewa. Pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau*
11 *kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara*
12 *harga jual dan nilai buku bersih obyek sewa.*

13
14 *115. Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam ijarah*
15 *muntahiyah bittamlik melalui pembayaran sekadarnya*
16 *adalah sebagai berikut:*

- 17 (a) *perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh*
18 *pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa*
19 *membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa;*
20 (b) *obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek*
21 *sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik*
22 *obyek sewa;*
23 (c) *jika penyewa berjanji untuk membeli obyek sewa tetapi*
24 *kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya*
25 *dan nilai wajar obyek sewa ternyata lebih rendah dari*
26 *nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang*
27 *pemilik obyek sewa kepada penyewa; dan*
28 (d) *jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek sewa*
29 *dan memutuskan untuk tidak melakukannya, maka*
30 *obyek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku,*
31 *mana yang lebih rendah. Jika nilai wajar obyek sewa*
32 *tersebut lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya*
33 *diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.*

34
35 *116. Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam ijarah*
36 *muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa secara*
37 *bertahap adalah sebagai berikut:*

- 38 (a) *perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui*

- 1 *jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan*
2 *penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik*
3 *obyek sewa;*
4 (b) *nilai buku bagian obyek sewa yang telah dijual di-*
5 *keluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat*
6 *terjadinya perpindahan hak milik bagian obyek sewa;*
7 (c) *pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau*
8 *kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai*
9 *buku atas bagian obyek sewa yang telah dijual; dan*
10 (d) *jika penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek*
11 *sewa yang tersisa maka perlakuan akuntansinya*
12 *sesuai dengan paragraf 115 huruf (c) dan (d).*

13
14 *117. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik jika obyek*
15 *sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum per-*
16 *pindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai*
17 *tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kela-*
18 *laiannya, serta jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar*
19 *melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara ke-*
20 *duanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan*
21 *pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui*
22 *sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan*
23 *sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.*

24
25 Bank sebagai Penyewa

26
27 *118. Beban ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik*
28 *diakui secara proporsional selama masa akad.*

29
30 *119. Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka*
31 *biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan*
32 *alokasi beban ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik*
33 *selama masa akad.*

34
35 *120. Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek*
36 *sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka*
37 *biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya.*
38 *Biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam ijarah*

1 muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa secara
2 bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan
3 peningkatan kepemilikan obyek sewa.

4
5 121. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah
6 muntahiyah bittamlik melalui hibah diakui pada saat
7 seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan
8 obyek sewa telah diterima penyewa. Obyek sewa yang di-
9 terima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar nilai wajar
10 pada saat terjadinya. Penerimaan obyek sewa tersebut di
11 sisi lain akan menambah:

- 12 (a) saldo laba, jika sumber pendanaan berasal dari modal
13 bank;
14 (b) dana investasi tidak terikat, jika sumber pendanaan
15 berasal dari simpanan pihak ketiga; atau
16 (c) saldo laba dan dana investasi tidak terikat secara pro-
17 porsional, jika sumber pendanaan berasal dari modal
18 bank dan simpanan pihak ketiga.

19
20 122. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah
21 muntahiyah bittamlik melalui pembelian obyek sewa
22 dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhir-
23 nya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek
24 sewa. Penyewa mengakui obyek sewa yang diterima diakui
25 sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.

26
27 123. Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam ijarah
28 muntahiyah bittamlik melalui pembayaran sekadarnya
29 adalah sebagai berikut:

- 30 (a) perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh
31 pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan pe-
32 nyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa;
33 dan
34 (b) obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva pe-
35 nyewa sebesar kas yang dibayarkan.

36
37 124. Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam ijarah
38 muntahiyah bittamlik melalui pembelian obyek sewa

1 *secara bertahap adalah sebagai berikut:*

- 2 (a) *perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui*
3 *jika seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesai-*
4 *kan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari*
5 *pemilik obyek sewa; dan*
6 (b) *bagian obyek sewa yang diterima diakui sebagai*
7 *aktiva penyewa sebesar biaya perolehannya.*

8
9 *125. Obyek sewa yang telah dibeli oleh penyewa disu-*
10 *sutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa.*

11
12 *126. Jika obyek sewa mengalami penurunan nilai per-*
13 *manen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa*
14 *dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan*
15 *penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan sewa*
16 *yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka*
17 *selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar*
18 *penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai*
19 *sewa wajarnya) diakui sebagai piutang jatuh tempo pe-*
20 *nyewa kepada pemilik sewa dan mengoreksi beban ijarah*
21 *muntahiyah bittamlik.*

22 23 **Penjualan dan Penyewaan Kembali**

24
25 *127. Jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan*
26 *menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank*
27 *sebagai pemilik obyek sewa diterapkan.*

28
29 *128. Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan*
30 *menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank*
31 *sebagai penyewa diterapkan sebagai berikut:*

- 32 (a) *keuntungan atau kerugian penjualan aktiva diakui*
33 *bank pada saat terjadinya transaksi penjualan jika*
34 *penyewaan kembali dilakukan secara ijarah; dan*
35 (b) *keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasi-*
36 *kan sebagai penyesuaian terhadap beban ijarah sela-*
37 *ma masa akad jika penyewaan kembali dilakukan*
38 *secara ijarah muntahiyah bittamlik.*

1 Sewa dan Penyewaan Kembali

2
3 *129. Jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva*
4 *yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga,*
5 *maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek*
6 *sewa dan penyewa diterapkan.*

8 Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif

9
10 *130. Penyisihan kerugian aktiva produktif dan piutang*
11 *yang timbul dari transaksi aktiva produktif dibentuk sebe-*
12 *sar estimasi kerugian aktiva produktif dan piutang yang*
13 *tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang*
14 *aktiva produktif dan piutang yang diberikan.*

15
16 *131. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik*
17 *dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk meng-*
18 *hasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk pembiayaan*
19 *mudharabah, pembiayaan musyarakah, murabahah, salam*
20 *paralel, dan istishna paralel.*

21
22 *132. Pendapatan aktiva produktif yang non-perform-*
23 *ing diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.* ✓

24
25 *133. Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan se-*
26 *bagai non-performing, pendapatan yang telah diakui tetapi*
27 *belum diterima harus dibatalkan.*

29 Pengakuan dan Pengukuran Wadiah

31 Karakteristik

32
33 *134. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan*
34 *dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan*
35 *menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian*
36 *titipan.*

37
38 *135. Wadiah dibagi atas wadiah yad-dhamanah dan*

1 *wadiah yad-amanah. Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan
2 yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat di-
3 manfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil peman-
4 faatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi
5 hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-*
6 *amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang
7 titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

- 8
9 136. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat:
- 10 (a) meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang
11 tersebut; dan
 - 12 (b) memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan
13 barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*) namun tidak
14 boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung
15 pada kebijakan penerima titipan.
- 16

17 Pengakuan dan Pengukuran Dana *Wadiah*

18

19 137. Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang
20 dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang
21 diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pen-
22 dapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan
23 yang harus dibagikan.

24

25 138. Pengakuan bonus dalam transaksi *wadiah* adalah
26 sebagai berikut:

- 27 (a) pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai
28 beban pada saat terjadinya;
 - 29 (b) penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank
30 syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas
31 diterima;
 - 32 (c) penerimaan bonus dari penempatan dana syariah
33 pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada
34 saat kas diterima; dan
 - 35 (d) penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank
36 non-syariah diakui sebagai pendapatan dana *qardhul*
37 *hasan* pada saat kas diterima.
- 38

1 Pengakuan dan Pengukuran *Qardh*

2

3 Karakteristik

4

5 139. Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan
6 yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
7 atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjam-
8 kan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah
9 jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat mene-
10 rima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan
11 di dalam perjanjian.

12

13 140. Bank syariah di samping memberikan pinjaman *qardh*,
14 juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul*
15 *hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang
16 memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut
17 selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah
18 yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam
19 mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian
20 tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul*
21 *hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan pengguna-
22 an dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank
23 yang bersangkutan.

24

25 141. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal
26 dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang
27 diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan,
28 infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh
29 para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal.
30 Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul*
31 *hasan*.

32

33 Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman *Qardh*

34

35 142. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang
36 dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan
37 dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai
38 pendapatan pada saat terjadinya.

1 **143. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam**
2 **qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman**
3 **qardh diakui sebagai beban.**

5 **Pengakuan dan Pengukuran Sharf**

7 **Karakteristik**

9 144. *Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta
10 lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual
11 beli banknotes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai
12 (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

14 **Pendapatan Sharf**

16 **145. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam**
17 **kontrak dan kurs tunai (mark to market) pada tanggal**
18 **penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian**
19 **pada saat penyerahan/penerimaan dana.**

21 **146. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta**
22 **asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan**
23 **atau beban.**

25 **Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah** 26 **Berbasis Imbalan**

28 **Karakteristik**

30 147. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *ujrah*
31 (imbalan), antara lain, *wakalah*, *hiwalah*, dan *kafalah*.

33 148. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakil*
34 (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank)
35 untuk melaksanakan suatu *taukil* (tugas) atas nama pemberi
36 kuasa. Akad *wakalah* tersebut dapat digunakan, antara lain,
37 dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui kliring
38 maupun inkaso, dan realisasi L/C.

1 149. *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberi-
2 kan oleh *kaafil* (penjamin/bank) kepada *makful* (penerima
3 jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan
4 kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.
5 Kafalah dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara
6 lain, garansi bank, *standby* L/C, pembukaan L/C impor, ak-
7 septasi, endosemen, dan aval.

8
9 150. *Hiwalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak dan
10 kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun
11 hutang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas
12 kepada entitas lain.

13
14 **Imbalan dari Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan**

15
16 151. *Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan*
17 *jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Penda-*
18 *patan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka*
19 *waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode*
20 *yang bersangkutan.*

21 22 23 **PENYAJIAN**

24
25 152. *Laporan keuangan bank syariah yang lengkap*
26 *terdiri dari komponen-komponen berikut:*

- 27 (a) *neraca;*
28 (b) *laporan laba rugi;*
29 (c) *laporan arus kas;*
30 (d) *laporan perubahan ekuitas;*
31 (e) *laporan perubahan dana investasi terikat;*
32 (f) *laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak,*
33 *dan shadaqah;*
34 (g) *laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan;*
35 *dan*
36 (h) *catatan atas laporan keuangan.*

1 Neraca

2
3 **153. Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban,**
4 **investasi tidak terikat, dan ekuitas.**

5
6 **154. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkap-**
7 **an pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang**
8 **dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh**
9 **bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilaku-**
10 **kan secara terpisah. Dengan memperhatikan ketentuan**
11 **dalam PSAK lainnya, penyajian dalam neraca mencakup,**
12 **tetapi tidak terbatas pada pos-pos aktiva berikut:**

13 **Kas;**

14 **Penempatan pada Bank Indonesia;**

15 **Giro pada bank lain,**

16 **Penempatan pada bank lain;**

17 **Efek-efek;**

18 **Piutang:**

19 **piutang murabahah;**

20 **piutang salam;**

21 **piutang istishna;**

22 **piutang pendapatan ijarah;**

23 **Pembiayaan mudharabah;**

24 **Pembiayaan musyarakah;**

25 **Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali kepada**
26 **klien);**

27 **Aktiva yang diperoleh untuk ijarah;**

28 **Aktiva istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi**
29 **termin istishna);**

30 **Penyertaan;**

31 **Investasi lain;**

32 **Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan; dan**

33 **Aktiva lain.**

34
35 **155. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK**
36 **lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada**
37 **catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak ter-**
38 **batas pada pos-pos kewajiban, investasi tidak terikat, dan**

- 1 *ekuitas berikut:*
- 2 *Kewajiban*
- 3 *Kewajiban segera;*
- 4 *Simpanan:*
- 5 *giro wadiah;*
- 6 *tabungan wadiah;*
- 7 *Simpanan bank lain:*
- 8 *giro wadiah;*
- 9 *tabungan wadiah;*
- 10 *Kewajiban lain:*
- 11 *hutang salam;*
- 12 *hutang istishna;*
- 13 *Kewajiban kepada bank lain;*
- 14 *Pembiayaan yang diterima;*
- 15 *Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum di-*
- 16 *bagikan;*
- 17 *Hutang pajak;*
- 18 *Hutang lainnya; dan*
- 19 *Pinjaman subordinasi.*
- 20
- 21 *Investasi Tidak Terikat*
- 22 *Investasi tidak terikat dari bukan bank:*
- 23 *tabungan mudharabah;*
- 24 *deposito mudharabah;*
- 25 *Investasi tidak terikat dari bank:*
- 26 *tabungan mudharabah;*
- 27 *deposito mudharabah.*
- 28
- 29 *Ekuitas*
- 30 *Modal disetor;*
- 31 *Tambahan modal disetor; dan*
- 32 *Saldo laba (rugi).*
- 33
- 34 *156. Aktiva dan kewajiban tidak boleh disalinghapus-*
- 35 *kan kecuali ketentuan syariah dan hukum memperkenan-*
- 36 *kan terjadinya saling hapus.*
- 37
- 38

1 **157. Pembiayaan mudharabah mutlaqah yang**
2 **diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur**
3 **investasi tidak terikat di antara unsur kewajiban dan ekuitas**
4

5 158. Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh
6 bank dengan kriteria sebagai berikut:

- 7 (a) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginves-
8 tasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana
9 dimaksud dengan dana lainnya;
10 (b) keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang
11 disepakati; dan
12 (c) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk
13 mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

14
15 **159. Penyajian pos-pos yang terkait dengan transaksi**
16 **istishna adalah sebagai berikut:**

- 17 (a) *termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai*
18 *pos pengurang istishna dalam penyelesaian;*
19 (b) *selisih lebih antara istishna dalam penyelesaian dan*
20 *termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai*
21 *aktiva, sedangkan selisih kurang antara istishna da-*
22 *lam penyelesaian dan termin istishna yang sudah*
23 *ditagih disajikan sebagai kewajiban;*
24 (c) *aktiva istishna dalam penyelesaian yang telah selesai*
25 *dibuat disajikan sebagai persediaan sebesar harga jual*
26 *istishna kepada pembeli akhir; dan*
27 (d) *dalam istishna paralel, piutang istishna dan hutang*
28 *istishna tidak boleh saling hapus.*

29
30 **160. Dana wadiah yad-dhamanah disajikan sebagai**
31 **kewajiban.**

32
33 **161. Qardh yang sumber dananya dari intern bank**
34 **(modal bank) disajikan pada aktiva lainnya sebagai pin-**
35 **jaman qardh. Sedangkan qardh yang sumber dananya dari**
36 **ekstern (dana kebajikan yang diterima oleh bank) disajikan**
37 **dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul**
38 **hasan.**

1 **Laporan Laba Rugi**

2

3 *162. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK*
4 *lainnya, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup,*
5 *tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban*
6 *berikut:*

7 *Pendapatan operasi utama:*

8 *Pendapatan dari jual beli:*

9 *pendapatan margin murabahah;*

10 *pendapatan bersih salam paralel;*

11 *pendapatan bersih istishna paralel;*

12 *Pendapatan dari sewa:*

13 *pendapatan bersih ijarah;*

14 *Pendapatan dari bagi hasil:*

15 *pendapatan bagi hasil mudharabah;*

16 *pendapatan bagi hasil musyarakah;*

17 *Pendapatan operasi utama lainnya;*

18 *Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat;*

19 *Pendapatan operasi lainnya;*

20 *Beban operasi lainnya;*

21 *Pendapatan non-operasi;*

22 *Beban non-operasi;*

23 *Zakat; dan*

24 *Pajak.*

25

26 **Laporan Arus Kas**

27

28 *163. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK*
29 *2: Laporan Arus Kas dan PSAK 31: Akuntansi Perbankan.* ✓

30

31 **Laporan Perubahan Ekuitas**

32

33 *164. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai*
34 *dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.* ✓

35

36 **Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat**

37

38 *165. Laporan perubahan dana investasi terikat*

- 1 *memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber*
2 *dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.*
3

4 **166. Bank syariah menyajikan laporan perubahan**
5 **dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan**
6 **keuangan, yang menunjukkan:**

- 7 (a) *saldo awal dana investasi terikat;*
8 (b) *jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan*
9 *nilai per unit pada awal periode;*
10 (c) *dana investasi yang diterima dan unit investasi yang*
11 *diterbitkan bank syariah selama periode laporan;*
12 (d) *penarikan atau pembelian kembali unit investasi*
13 *selama periode laporan;*
14 (e) *keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;*
15 (f) *bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi*
16 *terikat jika bank syariah berperan sebagai pengelola*
17 *dana atau imbalan bank jika bank syariah berperan*
18 *sebagai agen investasi;*
19 (g) *beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya*
20 *yang dialokasikan oleh bank ke dana investasi terikat;*
21 (h) *saldo akhir dana investasi terikat; dan*
22 (i) *jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan*
23 *nilai per unit pada akhir periode.*
24

25 **167. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari**
26 **pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh**
27 **bank sebagai manajer investasi berdasarkan *mudharabah***
28 ***muqayyadah* atau sebagai agen investasi. Investasi terikat**
29 **tidak merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank**
30 **tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan**
31 **investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengem-**
32 **balikan atau menanggung risiko investasi.**
33

34 **168. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat**
35 **dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank sebagai manajer**
36 **investasi atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasi-**
37 **kan oleh bank baik sebagai pengelola dana maupun sebagai**
38 **agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik investasi terikat**

1 adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan
2 permintaan pemilik dana.

3

4 169. Keuntungan atau kerugian investasi terikat sebelum
5 dikurangi bagian keuntungan manajer investasi adalah jumlah
6 kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat selain
7 kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang
8 berasal dari penarikan.

9

10 170. Dalam hal bank bertindak sebagai manajer investasi
11 dengan akad *mudharabah muqayyadah*, bank mendapatkan
12 keuntungan sebesar nisbah atas keuntungan investasi. Jika
13 terjadi kerugian, maka bank tidak memperoleh imbalan apapun.
14 Apabila dalam investasi tersebut terdapat dana bank maka bank
15 menanggung kerugian sebesar bagian dana yang diikutsertakan.

16

17 171. Dalam hal bank bertindak sebagai agen investasi,
18 imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati
19 tanpa memperhatikan hasil investasi.

20

21 **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak,** 22 **dan Shadaqah**

23

24 172. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan
25 penggunaan zakat, infak, dan shadaqah sebagai kompon-
26 en utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

27 (a) sumber dana zakat, infak, dan shadaqah yang berasal
28 dari penerimaan:

29

30 (i) zakat dari bank syariah;

31

32 (ii) zakat dari pihak luar bank syariah;

33

34 (iii) infak; dan

35

36 (iv) shadaqah;

37

38 (b) penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk:

39

40 (i) fakir;

41

42 (ii) miskin;

43

44 (iii) hamba sahaya (riqab);

45

46 (iv) orang yang terlilit hutang (gharim);

47

48 (v) orang yang baru masuk Islam (muallaf);

- 1 (vi) orang yang berjihad (fīsabilillah);
2 (vii) orang yang dalam perjalanan (ibnusabil); dan
3 (viii) amil;
4 (c) kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infak,
5 dan shadaqah;
6 (d) saldo awal dana penggunaan dana zakat, infak, dan
7 shadaqah; dan
8 (e) saldo akhir dana penggunaan dana zakat, infak, dan
9 shadaqah.

10

11 173. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluar-
12 kan oleh *muzaki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada
13 *mustahiq* (penerima zakat). Pembayaran zakat dilakukan apa-
14 bila *nisab* dan *haul*-nya terpenuhi dari harta yang memenuhi
15 kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah shahibul
16 mal. Bank dapat bertindak sebagai amil zakat.

17

18 174. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana
19 zakat, infak, dan shadaqah meliputi sumber dana, penggunaan
20 dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat, infak,
21 dan shadaqah pada tanggal tertentu.

22

23 175. Sumber dana zakat, infak, dan shadaqah berasal dari
24 bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada
25 yang berhak.

26

27 176. Penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah berupa
28 penyaluran kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

29

30 177. Saldo dana zakat, infak, dan shadaqah adalah dana
31 zakat, infak, dan shadaqah yang belum dibagikan pada tanggal
32 tertentu.

33

34 **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan**

35

36 178. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan
37 penggunaan dana qardhul hasan sebagai komponen utama
38 laporan keuangan, yang menunjukkan:

- 1 (a) *sumber dana qardhul hasan yang berasal dari*
2 *penerimaan:*
3 (i) *infak;*
4 (ii) *shadaqah;*
5 (iii) *denda; dan*
6 (iv) *pendapatan non-halal;*
7 (b) *penggunaan dana qardhul hasan untuk:*
8 (i) *pinjaman;*
9 (ii) *sumbangan;*
10 (c) *kenaikan atau penurunan sumber dana qardhul hasan;*
11 (d) *saldo awal dana penggunaan dana qardhul hasan;*
12 *dan*
13 (e) *saldo akhir dana penggunaan dana qardhul hasan.*

14
15 179. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana
16 *qardhul hasan* meliputi sumber, penggunaan dana *qardhul*
17 *hasan* selama jangka waktu tertentu, dan saldo dana *qardhul*
18 *hasan* pada tanggal tertentu.

19
20 180. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari bank atau
21 dari luar bank. Sumber dana *qardhul hasan* dari luar berasal
22 dari infak dan shadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya.

23
24 181. Penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi pemberian
25 pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian
26 dana *qardhul hasan* temporer yang disediakan pihak lain.

27
28 182. Saldo dana *qardhul hasan* adalah dana *qardhul*
29 *hasan* yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

30 31 32 **PENGUNGKAPAN**

33 34 **Pengungkapan Umum**

35
36 183. Laporan keuangan bank syariah mengungkap-
37 kan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur
38 dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengung-

- 1 *kapas tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas*
2 *pada:*
3 *(a) karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama*
4 *yang disediakan;*
5 *(b) peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Peng-*
6 *awas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank*
7 *syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;*
8 *(c) tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk*
9 *mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan*
10 *(holding company); dan*
11 *(d) tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat.*

12
13 *184. Laporan keuangan bank syariah mengungkap-*
14 *kan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyus-*
15 *unan laporan keuangan yang mencakup, tetapi tidak ter-*
16 *batas pada kebijakan akuntansi:*

- 17 *(a) mengenai pemilihan metode akuntansi di antara be-*
18 *berapa alternatif metode akuntansi yang diperbole-*
19 *kan dalam setiap jenis transaksi;*
20 *(b) yang tidak konsisten dengan konsep akuntansi ke-*
21 *uangan bank syariah, jika ada;*
22 *(c) mengenai pengakuan pendapatan, beban, keuntung-*
23 *an, dan kerugian dalam setiap jenis transaksi;*
24 *(d) mengenai pengakuan dan penentuan penyisihan ke-*
25 *rugian dan penghapusan aktiva produktif bank*
26 *syariah; dan*
27 *(e) konsolidasi laporan keuangan, jika ada.*

28
29 *185. Laporan keuangan bank syariah mengungkap-*
30 *kan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah,*
31 *jika ada, mengenai:*

- 32 *(a) jumlah dan sifat pendapatan yang diperoleh dari*
33 *sumber atau cara yang tidak diperkenankan oleh*
34 *syariah;*
35 *(b) jumlah dan sifat beban yang tidak sesuai dengan*
36 *syariah; dan*
37 *(c) rencana penggunaan pendapatan non-halal sesuai*
38 *dengan arahan Dewan Pengawas Syariah.*

- 1 **186. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan**
2 **jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan**
3 **segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu,**
4 **juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (keru-**
5 **gian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat**
6 **dan bank, baik bank sebagai pengelola dana maupun bank**
7 **sebagai agen investasi. Pengungkapan tersebut meliputi:**
8 **(a) metode yang digunakan bank untuk menentukan**
9 **bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak**
10 **terikat dalam periode yang bersangkutan;**
11 **(b) tingkat pengembalian; dan**
12 **(c) nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-**
13 **masing dana investasi.**
14
15 **187. Bank syariah harus mengungkapkan hal-hal**
16 **berikut:**
17 **(a) jenis aktiva produktif, sektor ekonomi, dan jumlah**
18 **aktiva produktif masing-masing;**
19 **(b) jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak**
20 **yang mempunyai hubungan istimewa;**
21 **(c) kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan**
22 **besarnya porsi yang dibiayai;**
23 **(d) jumlah aktiva produktif yang telah direstrukturisasi**
24 **dan informasi lain tentang aktiva produktif yang di-**
25 **restrukturisasi selama periode berjalan;**
26 **(e) klasifikasi aktiva produktif menurut jangka waktu,**
27 **kualitas aktiva produktif, valuta dan tingkat bagi hasil**
28 **rata-rata;**
29 **(f) ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan peng-**
30 **hapusan aktiva produktif yang diberikan dalam tahun**
31 **yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal,**
32 **penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan sela-**
33 **ma tahun berjalan, pembayaran aktiva produktif yang**
34 **telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada**
35 **akhir tahun;**
36 **(g) kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, peng-**
37 **hapusan dan penanganan aktiva produktif ber-**
38 **masalah;**

- 1 *(h) metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan*
2 *khusus dan umum;*
3 *(i) kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendali-*
4 *an risiko portofolio aktiva produktif;*
5 *(j) besarnya aktiva produktif bermasalah dan penyisihan-*
6 *nya untuk setiap sektor ekonomi; dan*
7 *(k) saldo aktiva produktif yang sudah dihentikan.*

8
9 **Pengungkapan untuk Setiap Komponen Laporan**
10 **Keuangan**

11
12 **Neraca**

13
14 *188. Pengungkapan pembiayaan mudharabah men-*
15 *cakup, tetapi tidak terbatas, pada:*

- 16 *(a) jumlah pembiayaan mudharabah kas dan non-kas;*
17 *(b) kerugian atas penurunan nilai aktiva mudharabah,*
18 *apabila ada; dan*
19 *(c) persentase kepemilikan dana pada investasi tidak*
20 *terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan per-*
21 *orangan dan/atau badan hukum.*

22
23 *189. Bank syariah mengungkapkan dasar penentuan*
24 *dan besar penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah*
25 *dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad*
26 *musyarakah pada suatu periode.*

27
28 *190. Bank syariah mengungkapkan saldo transaksi*
29 *murabahah berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan*
30 *mengikat maupun tidak mengikat.*

31
32 *191. Pengungkapan transaksi istishna mencakup,*
33 *tetapi tidak terbatas, pada:*
34 *(a) pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna*
35 *selama periode berjalan;*
36 *(b) jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta*
37 *pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir*
38 *periode berjalan;*

- 1 (c) jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut
2 spesifikasi dan syarat kontrak;
3 (d) klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda
4 yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan
5 pengiriman barang;
6 (e) nilai kontrak istishna paralel yang sedang berjalan
7 serta rentang periode pelaksanaannya; dan
8 (f) nilai kontrak istishna yang telah ditandatangani bank
9 selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan
10 dan rentang periode pelaksanaannya.

11
12 192. Pengungkapan transaksi ijarah dan ijarah
13 muntahiyah bittamlik mencakup, tetapi tidak terbatas
14 pada:

- 15 (a) sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan
16 ijarah;
17 (b) jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo
18 hingga dua tahun terakhir,
19 (c) jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah
20 dan ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aktiva, dan
21 akumulasi penyusutannya apabila bank syariah
22 sebagai pemilik obyek sewa;
23 (d) jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua
24 tahun yang akan datang apabila bank syariah sebagai
25 penyewa; dan
26 (e) komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah
27 muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada pe-
28 riode laporan keuangan berikutnya.

29
30 193. Pengungkapan transaksi wadiah mencakup,
31 tetapi tidak terbatas, pada:

- 32 (a) jumlah dana/barang yang mengikuti prinsip wadiah
33 yad-amanah; dan
34 (b) jumlah dana wadiah yang diblokir sebagai jaminan
35 pembiayaan atau transaksi perbankan lainnya.

36
37 194. Bank syariah mengungkapkan transaksi waka-
38 lah yang belum diselesaikan berdasarkan jenis dan jumlah.

1 **195. Bank syariah mengungkapkan kisaran per-**
2 **sentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi**
3 **tidak terikat dan simpanan lainnya.**

4
5 **Laporan Laba Rugi**

6
7 **196. Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian**
8 **harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karak-**
9 **teristik transaksi.**

10
11 **197. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut di-**
12 **bawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai ber-**
13 **sama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak**
14 **terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus**
15 **diungkapkan secara terpisah:**

- 16 **(a) pendapatan dan keuntungan investasi;**
17 **(b) beban dan kerugian investasi;**
18 **(c) laba (rugi) investasi;**
19 **(d) bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada**
20 **pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian**
21 **pengelola dana;**
22 **(e) bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi;**
23 **dan**
24 **(f) bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak**
25 **terikat sebagai pengelola dana.**

26
27 **Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat**

28
29 **198. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan**
30 **laporan perubahan dana investasi terikat dalam catatan**
31 **atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas,**
32 **pada:**

- 33 **(a) periode yang dicakup oleh laporan perubahan dana**
34 **investasi terikat;**
35 **(b) secara terpisah saldo awal, keuntungan (kerugian),**
36 **dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal**
37 **dari revaluasi dana investasi tidak terikat;**
38 **(c) sifat dari hubungan antara bank dan para pemilik**

- 1 *dana investasi terikat, baik bank sebagai pengelola*
2 *dana maupun sebagai agen investasi; dan*
3 *(d) hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-*
4 *masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi.*

5
6 **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan**
7 **Shadaqah**

- 8
9 *199. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan*
10 *laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan*
11 *shadaqah dalam catatan atas laporan keuangan men-*
12 *cakup, tetapi tidak terbatas. pada:*
13 *(a) periode yang dicakup oleh laporan sumber dan peng-*
14 *gunaan dana zakat, infak, dan shadaqah;*
15 *(b) dasar penentuan zakat para pemegang saham jika*
16 *bank diharuskan membayar zakat atas nama para*
17 *pemegang saham;*
18 *(c) rincian sumber dana zakat, infak, dan shadaqah;*
19 *(d) dana zakat, infak, dan shadaqah yang disalurkan*
20 *bank selama periode laporan; dan*
21 *(e) dana zakat, infak, dan shadaqah yang belum disalur-*
22 *kan pada akhir periode laporan.*

23
24 **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan**

- 25
26 *200. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan*
27 *laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan*
28 *dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi*
29 *tidak terbatas, pada:*
30 *(a) periode yang dicakup laporan sumber dan peng-*
31 *gunaan dana qardhul hasan;*
32 *(b) rincian saldo qardhul hasan pada awal dan akhir*
33 *periode berdasarkan sumbernya; dan*
34 *(c) jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang*
35 *diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.*

TANGGAL EFEKTIF

201. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003. Penerapan lebih dini dianjurkan.



Lampiran 1

**Daftar Fatwa Dewan Syariah Nasional yang Dijadikan Pedoman
dalam Penyusunan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah**

No	Fatwa Nomor	Tentang
1	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
2	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
3	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
4	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
5	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam
6	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna'
7	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
9	09/DSN-MUI/IV/2000	Ijarah
10	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah
14	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
17	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
18	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dlm LKS
19	19/DSN-MUI/IV/2001	Al-Qardh
20	20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
21	Surat DSN No. V-092/ DSN-MUI/XII/2001	Opini DSN tentang Zakat, Istishna Paralel, dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Lampiran 2

Daftar Istilah

Akad	: <i>Aqd</i> transaksi dalam fiqh didefinisikan dengan “ <i>irtibath ijab bi qabulin ‘ala wajhin masyru’ yatsbutu atsarubu fi mahallihi</i> ”, yaitu pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang di-syari’atkan yang berpengaruh terhadap objeknya.
Al-mashnu	: Barang pesanan dalam transaksi <i>istishna</i> .
Al-muslam fihi	: Komoditi yang dikirimkan dalam transaksi <i>salam</i> .
Al-muslam ileihi	: Penjual dalam transaksi <i>salam</i> .
Al-muslam	: Pembeli dalam transaksi <i>salam</i> .
Al-mustashni	: Pembeli akhir dalam transaksi <i>istishna</i> .
Amil	: Petugas pendistribusian zakat.
As-shani	: Produsen/ <i>supplier</i> dalam transaksi <i>istishna</i> .
Fiisabilillah	: Orang yang berjuang di jalan Allah.
Gharim	: Orang yang berhutang dan kesulitan untuk melunasinya.
Halal	: Sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam.
Haul	: Cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak sebagai batas kewajiban membayar zakat.
Hiwalah	: Pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.
Ibnusabil	: Orang yang dalam perjalanan.
Ijarah	: Perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha. Ijarah ini mempunyai 3 (tiga) unsur:

- bentuk yang mencakup penawaran atau persetujuan;
- dua pihak pemilik aset yang disewakan dan pihak yang memanfaatkan jasa dari aset yang disewakan;
- obyek dari akad ijarah, yang mencakup jumlah sewa dan jasa yang dipindahkan kepada penyewa.

Ijarah Operasional : Akad ijarah yang tidak berakhir dengan pemindahan kepemilikan dari aset yang disewakan kepada penyewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik

- : Akad ijarah yang berakhir dengan opsi berpindahannya kepemilikan aset yang disewakan kepada penyewa. Ijarah Muntahiyah Bitamlik dapat berbentuk:
- a. Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang memindahkan hak kepemilikan aset yang disewakan kepada penyewa - jika penyewa menginginkan hal tersebut – dengan harga yang diwakili oleh pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa selama jangka waktu penyewaan. Pada akhir jangka waktu penyewaan dan setelah cicilan terakhir dibayar, maka hak milik sah aset yang disewakan secara otomatis berpindah kepada penyewa atas dasar akad baru.
 - b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang memberikan hak kepemilikan kepada penyewa atas aset yang disewakan pada akhir jangka waktu penyewaan atas dasar akad baru dengan harga tertentu, yang mungkin merupakan harga simbolis.
 - c. Perjanjian Ijarah yang memberikan penyewa salah satu dari 3 (tiga) opsi berdasarkan pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa:
 - membeli aset yang disewakan dengan harga yang ditentukan berdasarkan pembayaran sewa yang dilakukan penyewa;

- pembaruan ijarah untuk jangka waktu yang baru; atau
- Mengembalikan aset yang disewakan kepada pemilik obyek sewa.

Infak : Pemberian sesuatu yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat.

Istishna : Kontrak penjualan antara *al-mustasni* (penjual akhir) dan *al-shani* (pemasok) dimana *al-shani* berdasarkan suatu pesanan dari *al-mustasni* berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli *al-masnu* (pokok) kontrak, menurut spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada *al-mustasni* dengan harga sesuai dengan kesepakatan serta dengan metode penyelesaian di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang. Ini merupakan syarat dari kontrak istishna sehingga *al-shani* harus menyediakan bahan baku atau tenaga kerja. Kesepakatan akad *istishna* mempunyai ciri-ciri yang sama dengan *salam* karena dia menentukan penjualan produk tidak tersedia pada saat penjualan. Dia juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan penjualan biasa karena harga biasa dibayar secara kredit; tetapi tidak seperti *salam*, harga pada *istishna* tidak dibayar ketika diselesaikan. Ciri ketiga akad *istishna* adalah sama dengan ijarah karena tenaga kerja digunakan pada keduanya.

Istishna Paralel : Jika *al-mustashni* (pembeli akhir) mengizinkan *al-shani* (pemasok) untuk meminta ketiga pihak (sub-kontraktor) untuk membuat *al-masnu* atau jika pengaturan tersebut bisa diterima oleh kontrak *istishna* itu sendiri, maka *al-shani* bisa melakukan kontrak *istishna* kedua guna memenuhi kewajiban kontraknya kepada kontrak pertama. Kontrak kedua ini disebut *istishna paralel*.

Kaafil : Pihak yang memberikan jaminan untuk

- menanggung kewajiban pihak lain dalam akad *kafalah*.
- Kafalah** : Akad penjaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penanggung/bank) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*).
- Ma'jur** : Objek sewa dalam transaksi *ijarah*.
- Makful** : Penerima jaminan dalam akad *kafalah*.
- Muallaf** : Orang yang baru memeluk agama Islam.
- Mudharabah** : Perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai *mudharib*. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Kontrak *mudharabah* dapat juga diadakan antara bank syariah sebagai pemberi modal atas namanya sendiri atau khusus atas nama deposan, pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang dan sebagainya. *Mudharabah* berbeda dengan spekulasi yang berunsur perjudian (*gambling*) dalam pembelian dan transaksi penjualan.
- Mudharabah mutlaqah** : Investasi tidak terikat.
- Mudharabah muqayyadah** : Investasi terikat.
- Mudharib** : Pengelola dana (modal) dalam akad *mudharabah*; dalam mazhab syafi'i disebut 'amil.

Muqashah	: Potongan pembayaran.
Murabahah	: Penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual tersebut. Penjualan <i>murabahah</i> ada dua jenis. Pertama, bank syariah membeli barang dan menyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dari pihak ketiga lalu kemudian menjual barang ini kepada pelanggan yang sama. Pada kasus terakhir, bank syariah membeli barang hanya setelah seorang pelanggan membuat janji untuk membayarnya kepada bank.
Musta'jir	: Penyewa dalam transaksi <i>ijarah</i> .
Mustahiq	: Penerima zakat, Al quran mengatur bahwa penerima zakat adalah yang disebut sebagai 8 (delapan) <i>asnaf</i> (golongan/kelompok).
Musyarakah	: Bentuk kemitraan bank syariah dengan nasabahnya dimana masing-masing pihak menyumbangkan pada modal kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian pada proyek yang sudah ada. Masing-masing pihak menjadi pemegang saham modal dasar tetap atau menurun dan akan memperoleh bagian keuntungan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kerugian dibagi bersama sesuai dengan proporsi modal yang disumbangkan. Tidak diperbolehkan menyatakan sebaliknya.
Musyarakah permanen/tetap	: <i>Musyarakah</i> dimana bagian mitra dalam modal <i>musyarakah</i> tetap sepanjang jangka waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut.
Musyarakah menurun	: <i>Musyarakah</i> dimana bank memberikan kepada pihak lainnya hak untuk membeli bagian

- sahamnya dalam *musyarakah* sehingga bagian bank menurun dan kepentingan saham mitra meningkat sampai menjadi pemilik tunggal dari keseluruhan modal.
- Muwakil** : Pemberi kuasa/nasabah dalam transaksi *wakalah*.
- Muzaki** : Pembayar zakat.
- Nisab** : Batas ukuran minimal, jika harta dan perniagaan seseorang telah melewati batas ini maka zakat terhadap harta dan perniagaannya wajib dibayarkan.
- Nisbah** : Rasio/perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- Qardh (pinjaman)** : Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan di dalam perjanjian.
- Qardhul hasan** : Pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
- Riba** : Pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam.
- Riqab** : Hamba sahaya.
- Salam** : *Bai' as-salam*; jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka, dengan syarat-syarat tertentu.

- Salam paralel** : Dua transaksi *bai' as-salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan.
- Shadaqah** : Pemberian sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah semata.
- Shahibul maal Sharf** : Pemilik dana.
: Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai dan tidak diperkenankan untuk tujuan spekulatif.
- Taukil** : Tugas.
- Ta'zir** : Denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan dikumpulkan sebagai dana sosial.
- Ujrah** : Imbalan.
- Urbun** : Jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual (yaitu pembeli mula-mula) pada saat pemesanan membeli sebuah barang dari penjual. Jika nasabah atau pelanggan mensekuskuskan penjualan dan pengambilan barang, maka *urbun* akan menjadi bagian dari harga.
- Wadiah** : Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.
- Wadiah yad-dhamanah** : Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
- Wadiah yad-amanah** : Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan sampai barang titipan tersebut diambil kembali oleh penitip.

- Wakalah** : Akad pemberian kuasa dan *muwakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada *wakil* (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu *taukil* (tugas) atas nama pemberi kuasa.
- Wakil** : Penerima kuasa/bank.
- Zakat** : Secara harfiah, zakat berarti keberkahan, penyucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Di dalam syariah, zakat merupakan suatu kewajiban mengenai dana yang dibayarkan untuk tujuan khusus dan untuk katagori tertentu. Zakat merupakan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Yang Maha Kuasa untuk mereka yang berhak terhadap zakat sebagaimana ditentukan dalam Al Quran. Kata zakat juga digunakan untuk menunjukkan jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat.

